



**PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA
PERSPEKTIF AL-MAWARDI**


SKRIPSI

*Ditulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh
MISALINA
NIM. 1730203043

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BATUSANGKAR
2022**

KATA PERSEMBAHAN



*Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah,
dan Tuhanmulah yang maha pemurah*

*Yang mengajar manusia dengan perantara kalam, Dia
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (QS: Al-'Alaq
1-5)*

*Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan ?
(QS: Ar-Rahman 13)*

*Niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang
beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu
pengetahuan beberapa derajat (QS : Al-Mujadilah 11)*

Ya Allah,

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah
menjadi takdirku, sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang
memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-
warni kehidupanku. Kubersujud dihadapanMu,*

*Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung
awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil'alamin..

*Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha
Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang,
atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa
berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani*

kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.

Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih' insyallah atas dukungan doa dan restu semua mimpi itu kan terjawab di masa penuh kehangatan nanti. Untuk itu kupersembahkan ungkapan terimakasihku kepada:

Kepada Ayahanda (Bujang), & Ibunda (Maimunah), yang paling aku tahu engkau adalah orang tua yang paling mulia. perkasa yang selalu siap sedia untuk segala sesuatu dengan tangan besimu. Aku tidak bisa bayangkan keluarga kita jika hidup tanpamu. Ibarat rumah engkaulah tiang penyangganya, yang memperkokoh dari terjangan badai. Begitu juga diriku ini, lemah tanpamu. Masih kurasakan kasih sayangmu ketika merawatku. Semenjak aku ditakdirkan untuk mengarungi samudra kehidupan, hingga menjadi seorang sarjana hari ini. Terima kasih atas ketulusan, keikhlasan dan kesabaranmu selama membesarkan anakmu ini. Semoga Allah selalu akan menggantikannya dengan Syurga di akhirat. Amiin

Kepada kakanda Ridho dan kakadan M, Jamil S H, adik-adikku, Ulan Dari dan Dedek Suryani, yang tiada henti memberikan untaian do'a terbaik dengan ketulusan hati demi keberhasilan dan kesuksesan penulis, serta memberikan bantuan baik spiritual maupun materi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini terimakasih atas do'a dan dukungannya.

Dosen pembimbing terhebat, termah kasih Ibu Dr. Hj. Elimartati. M.Ag yang telah memberikan inspirasi dalam pembuatan skripsi ini dan selalu meluangkan waktu buat membimbing dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini disela kesibukan Ibu.

Hidupku terlalu berat untuk mengandalkan diri sendiri tanpa bantuan dari Tuhan dan orang-orang terbaikku

Tak ada tempat terbaik ku untuk berkeluh kesah bersama sahabat-sahabat terbaik”.

*Terimakasih juga kuucapkan kepada teman sejawat saudara
seperjuangan dan para keluarga besar Hukum Tata Negara dan
terkhusus Khusus BP 2017, sahabat HMI, IMAPAR, Dewan
Mahasiswa (DEMA IAIN Batusangkar) 2020.*

*Atas segala kekhilafan salah dan kekuranganku,
kurendahkan hati serta diri menjabat tangan meminta beribu-ribu
kata maaf tercurah.*

*Skripsi ini kupersembahkan - **By Misalina***

Batusangkar, 12 February 2022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **MISALINA**, NIM. **1730203043**, dengan judul: **PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA PERSFEKTIF AL-ALMAWARDI**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 29 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag
NIP: 19581207 198603 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas Nama, MISALINA NIM 1730203043, judul “*Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi*”, telah diuji dalam ujian Munaqasah fakultas syariah IAIN Batusangkar ,yang dilaksanakan pada hari selasa, 08 Februari 2022.

Demikian surat persetujuan ini untuk dapat digunakan seperlunya :

No	Nama/Nip Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag. / 19581207 198603 2 001	Ketua Sidang/ Pembimbing		
2	Khairina, S.H., M.H. / 19730625 199903 2 002	Penguji 1		
3.	Dian Pertiwi, SH.,MH/ 19920616 201803 2 001	Penuji 2		

Batusangkar, 15 Februari 2022
Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Zainuddin, MA.
NIP. 19631216 1999203 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Misalina
NIM : 1730203043
Jurusan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-MAWARDI” Adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Februari 2022
Yang membuat pernyataan

MISALINA
NIM. 1730203043

ABSTRAK

Misalina. NIM 1730203043. Judul Skripsi : **“Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi”**. Program Sarjana Hukum Tata Negara (Siyasah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Permasalahan dalam SKRIPSI adalah Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi. Tujuan pembahasan untuk mengetahui sistem pemilihan kepala daerah, langsung di Indonesia dan bagaimana analisis pemikiran al-mawardi tentang pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan adalah mencari dan mencatat bahan-bahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pengolahan dilakukan dengan menyeleksi dan mengklasifikasi kemudian menarasikan sehingga dapat menjawab permasalahan.

Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin Birokrasi dan mengerakan jalan roda pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (*protective, public services, dan development*). Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan.


Mekanisme Pemilihan Kepala daerah Langsung Di Indonesia Undang-Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada langsung, sedangkan pemikiran Al-mawardi pemilihan kepala daerah dilakukan dua cara, pengangkatan secara sukarela dan pengangkatan secara paksa.

Mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dan menurut al-mawardi adanya persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah dan tahapan pemilihan kepala daerah. Jika Indonesia menerapkan pemikiran Al-mawardi maka akan timbulnya dampak.

Negative seperti banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konteks keindonesian yang mana menetapkan kepala daerah dipilih oleh rakyat, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.

Kata kunci: Pilkada Langsung, *Al-mawardi*

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT., hanya berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk baginda Rasulullah SAW. yang telah meninggalkan dua pedoman hidup, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits agar umatnya tidak terjermus dalam kejurang kehinaan dan dosa.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, Penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat rahmat dan hidayah dari Allah SWT. Serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda (Bujang), Ibunda (Maimunah) sang pahlawan bagi anak-anaknya dan kakanda (Ridho), Adinda (M. Jamil S.H) dan Adinda (Ulan Dari) Adinda (Dedek Suryani) yang tercinta yang tidak putus-putusnya mendo'akan dan memberikan bantuan, saran, dukungan dan motivasi secara material dan non materil sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. Beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar, sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberikan segala fasilitas yang penulis butuhkan dalam rangka melaksanakan semua rangkaian proses akademik di IAIN Batusangkar
3. Bapak Dr. H. Zainuddin MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar yang telah memberikan arahan kepada Penulis.

4. Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan solusi dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
6. Ibu Dr. Hj. Elimartati, M. Ag sebagai Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan nasehat, dan memberikan arahan serta masukan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah mencurahkan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
8. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar yang telah memberi izin untuk meminjam buku.
9. Para sahabat Jurusan Hukum Tata Negara yang seperjuangan dengan Penulis yang tidak disebutkan namanya satu persatu.
10. Para sahabat HMI, IMAPAR Tanah Datar, HMJ HTN, DEMA IAIN, Batusangkar, Sahabat Chewbacca, Sahabat KKN Kumanis Angkatan 2021, yang seperjuangan dengan saya dan semua pihak yang terkait dalam membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin

Batusangkar, 14 Februari 2022

Penulis

MISALINA
NIM 17 3020 3043

DAFTAR ISI

COVER

BIODATA PENULIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

ABSTRAK.....i

KATA PENGANTAR.....ii

DAFTAR ISI.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Fokus Penelitian5

C. Rumusan Masalah5

D. Tujuan Penelitian6

E. Manfaat Penelitian.....6

F. Defenisi Operasional6

BAB II KAJIAN TEORI.....8

A. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia.....8

B. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)21

C. Pemilihan Kepala Daerah Presfektif Al-Mawardi.....32

D. Penelitian Yang Relevan58

BAB III METODE PENELITIAN.....59

A. Jenis Penelitian.....59

B. Jadwal Penelitian.....59

C. Sumber Data60

D. Teknik Pengumpulan Data61

E. Teknik Analisis Data61

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data61

BAB IV ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI.....	62
A. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Indonesia...	62
B. Tinjauan Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	71
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah di lakukan secara serentak langsung sejak tahun 2005 pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah dengan berlandasan pada pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis secara beruntun tersebut berjalan selama 5 tahun terhitung dari 1 juni 2005, menyisakan agenda dan persoalan pilkada dan menjadi beban finansial Negara dimana pemiliha kepala daerah langsung dinilai sangat boros dan tidak seimbang dengan *cost* politik yang telah dikorbankannya. (Nopyandri, 2017 hal 1)

Pemmilihan kepala daerah langsung serentak menjadi penting dan strategis guna membangun pemerintahan daerah yang demokratis, pilkada langsung mewajibkan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala secara langsung oleh rakyat di daerah tersebut pilkada langsung serentak dilaksanakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (1) pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 201 ayat (1) sampai ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang diamademen pasal 201 ayat (1) sampai ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Pilkada langsung srentak pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 serta Pilkada serentak nasional pada tahun 2024. (Presidensiil, 2019)

Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dalam rangka penanggulangan corona virus

disease 2019 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkat pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota serentak tahun 2020. (Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota)

Permasalahan pilkada tahun 2020 diselenggarakan pada saat Covid-19 dimana pemerintahan menetapkan pelaksanaan *sosial distancing* dan *physical distancing* sedangkan pilkada harus mengumpulkan banyak massa mulai dari tahapan aktifitas, penyusunan data pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasang calon tahapan kampanye sampai dengan pemungutan suara, pandemik berdampak signifikan dan memberikan tekanan di berbagai wilayah Negara dan memutuskan apakah pilkada di tingkat lokal dapat berlangsung atau tidaknya sehingga hal tersebut menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dapat berpotensi penyebaran Covid-19 di tangan-tengah masyarakat akibat pilkada. (Hergianasari, 2020)

Indonesia tahun 2020 pilkada tetap dilaksanakan dan memiliki permasalahan dampak dan resiko bagi masyarakat di Indonesia seperti penurunan kualitas tahapan penyelenggaraan yang dilakukan saat pandemik covid 19 partisipasi masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) mengalami penurunan karna sistem pilkada yang terlalu rumit di TPS dimana pemilih harus menggunakan APD agar tidak terpapar Covid-19. (Hergianasari, 2020) penyelenggaraan pilkada perlu mengantisipasi munculnya modus pelanggaran saat pilkada misalnya oknum yang sengaja memanfaatkan situasi pandemik untuk mendulang suara melalui politik dengan memberikan bantuan kemanusiaan akibat Covid-19 (Nuryanti, Sweinstani, Sorik, & Sweinstani, 2020). Walaupun Perppu darurat yang telah di keluarkan juga mengatur teknis protokol kesehatan sekalipun pelaksanaan pilkada 2020 terlihat memaksakan lebih berpotensi menimbulkan banyak kerugian dari pada manfaatnya yang dilihat (Sosial,

Rizki, Hilman, Ponorogo, & Sosial, 2020). Pemerintahan perlu merancang Perppu yang sejalan dengan pelaksanaan protokol penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan teknologi digital secara virtual agar masyarakat tetap bisa ikut berpartisipasi tanpa harus berkerumunan, membuat keramaian ataupun bertemu secara fisik. (Anggraini, 2020)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota langsung serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 mengatur tentang teknis pelaksanaan pilkada di Indonesia saat Covid-19 dalam Pasal 5 Ayat (1) pemilihan serentak lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilih, pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan dan secara berkala dilakukan tes rapid anggota KPU, PPK, dan PPS yang memiliki gejala atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi Covid-19. (*jdih.kpu.go.id*, n.d.) tetapi dampak yang dihasilkan pilkada tetap terjadi dikalangan masyarakat maupun calon kepala daerah yang mengumpulkan massa pada saat menjalankan kampanye seperti serangan fajar, calon susah mencari saksi untuk di TPS dll. (Serentak & Tengah, 2020)

Mekanisme pilkada langsung diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020, ada dua (2) tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah sebagai berikut;

1. Tahapan persiapan seperti perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS,

pembentukan panitia pengawas Kabupaten/Kota panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan dan pengawas TPS, Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial dan, pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

2. Tahapan penyelenggaraan seperti, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penelitian persyaratan calon, penetapan pasangan calon pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republic Indonesia Nomor 15 Tahun 2019)

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota, maka sistem yang digunakan dalam Undang Undang tersebut adanya peran rakyat dalam memilih pemimpin di daerahnya dan sistem tersebut sangat ideal karna mengandung demokrasi dan pemilihan langsung (Kala & Pandemi, 2020)

Al mawardi berpendapat dalam kitabnya ahkam sultaniyah kepemimpinan kepala daerah dalam Islam di sebut dengan *wali* iyalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah serta pemimpin di daerah tersebut, setiap daerah yang di pimpin oleh orang Islam disebut wilayah (setingkat provinsi) setiap wilayah dibagi menjadi beberapa bagian disebut imalah (setingkat kabupaten) orang yang memimpin wilayah disebut wali sedangkan orang yang memimpin imalah di sebut amil dan hakim, pada pemerintahan Islam kepala daerah dipilih oleh Rasulullah SAW (Khalifah) karena rasul pernah mengangkat para wali untuk memimpin beberapa wilayah (daerah) mereka diberi wewenang untuk memimpin daerah-daerah tersebut, Rasulullah pernah mengangkat mu'adz bin jabal menjadi gubernur di yaman,

sedangkan Ziyad bin Idris di Hadramaut, dan Abu Musa al-Asy'ari di Zabid dan An. (Wery Gusmansyah 2018; 35)

Menurut al-Mawardi pemilihan kepala daerah dilakukan dengan dua sistem pengangkatan.

1. Dipilih dengan cara damai atau sukarela yaitu kepala dipilih langsung oleh khalifah dan di baiat khalifah sendiri
2. Dipilih dengan cara paksaan yaitu seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan senjata kemudian di baiat oleh khalifah untuk menjadi penguasa. (al-mawardi, 2020; hal 59-60)

Al Mawardi mengatakan pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan dua cara *pertama* pengangkatan dengan cara sukarela yang dilakukan melalui pemilihan oleh khalifah *kedua* pengangkatan dengan cara paksaan ialah seorang kepala daerah menguasai wilayah tertentu dengan menggunakan senjata kemudian ia diangkat oleh Khalifah untuk menjadi pemimpin di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya sedangkan di Indonesia melalui pemilihan langsung yang mana di pilih melalui suara rakyat dengan sistem pilkada langsung. (Al Mawardi 2020, hal 59)

Terdapat perbedaan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan pemikiran al-mawardi karena itu penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al Mawardi”**

B. Fokus Masalah

Latar belakang penelitian penulis memfokuskan pada Pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia perspektif al mawardi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia?
2. Analisis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah langsung di Indonesia?
2. Untuk mengetahui Analisis mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia menurut Al-Mawardi?

E. Manfaat dan laturan penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Dapat melatih dan mempertajam daya analisis mahasiswa terhadap Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia.
 - b. Dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan penulis tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al Mawardi.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan khususnya lembaga Negara dan fungsional.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti maka perlu diuraikan defenisi operasional sebagai berikut;

Pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksi dan pendelegasi atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang di percaya, pemilihan kepala daerah adalah proses, cara atau perbuatan memilih, secara universal pemilihan umum adalah instrument mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintah yang abash serta sarana mengartikulasikan (Eko Neor Kristiyanto 2017; hal 1).

Pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) secara langsung adalah satu mekanisme yang dianggap demokratis untuk memilih kepala daerah. (Heri Widodo, 2015, hal 1)

Kepal daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin Birokrasi dan mengerakan jalan roda pemerintahan, fungsi-

fungsi pemerintahan yang terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (*protective, public services, dan development*). Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan.

Al mawardi adalah salah satu tokoh dan pemikir peletak dasar politik Islam, menurut Al-mawardi kepala daerah dipilih dengan dua cara *pertama* pengangkatan secara damai atau sukarela yaitu dilakukan melalui pemilihan khalifah *Kedua* pemilihan secara paksa seseorang menguasai daerah tersebut dengan senjata tajam, dan di angkat oleh khalifah. (Al Mawardi 2020; hal 59)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia

1. Pengertian Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 “pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. Dapat disimpulkan bahwa kepala daerah merupakan pemerintah di daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan otonomi daerah yang berkaitan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meliputi kepala daerah adalah Gubernur (kepala daerah provinsi) Bupati (kepala daerah kabupaten) atau Walikota (kepala daerah kota) (H Ismail MZ 2017; hal 16).

Pemerintahan Negara diselenggarakan atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, pada Negara yang menganut paham demokrasi pemerintahan sebagai penyelenggaraan Negara dapat di pahami setidaknya dalam dua pengertian, *pertama* pemerintah dalam arti luas (*in the broad sense*), *kedua* pemerintahan dalam arti sempit (*in the narrow sense*) dalam arti luas pemerintah mencakup semua alat perlengkapan Negara yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sedangkan dalam arti sempit yang disebut pemerintah hanyalah kekuasaan eksekutif semata.

2. Pemilihan Pilkada Berdasarkan Peraturan Pemerintahan

Konstitusi menjelaskan dasar penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia yakni pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) serta penyelenggaraan

Pilkada Gubernur, Bupati, Walikota, sebagai pemimpin pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara (Demokratis Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945), pemilihan kepala daerah secara langsung yang aturannya berubah-ubah Pertama Pilkada diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pembaruan selanjutnya terkait pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada Langsung).

Tahun 2014 terjadi perdebatan politik Dewan perwakilan rakyat berujungnya Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, memasuki awal tahun 2015 keluarlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, klimaknya pada tanggal 17 Februari 2015 sidang paripurna DPR RI menetapkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, tanggal 18 Maret 2015, Undang-Undang ini disahkan dan menandai berlangsungnya pemilihan Kepala Daerah Langsung dan serentak pertama kali di Indonesia 9 Desember 2015 yang diikuti 269 daerah di Indonesia, pada tanggal 1 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengesahkan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Peraturan Pemerintahan Penganti Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Pilkada pada masa Covid-19 menimbulkan problem dan dampak penyelengraan baik sifat positif maupun negatif dampak positif misalnya penundaan memberika kesempatan bagi calon independen untuk mempersiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan, mengigat tengang waktu penyelengaraan hannya bergeser tiga (3) bulan

dari 23 September menjadi 9 Desember 2020 perubahan jadwal di anggap paksaan mengingat kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 belum usai secara tidak langsung Internasional IDEA hanya memberikan saran dan menyerahkan pilihan kebijakan tetap pilkada atau di tunda, Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah mengatur tiga (3) perubahan penyelenggaraan pilkada yakni (1) Pasal 120 yang menyatakan faktor bencana non alam sebagai alasan penundaan pilkada (2) Pasal 122A berkaitan dengan penundaan dan penetapan pilkada lanjutan di tetapkan sebagai kesepakatan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (3) berdasarkan Pasal 201 A, pilkada yang semula dijadwalkan pada September 2020 di tunda dan dilaksanakan kembali 9 Desember 2020 karena bencana non-alam pandemik Covid-19, bila pada bulan Desember tidak dapat terlaksanakan maka dapat di tunda kembali sesuai prosedur pasal 122A. (Sarjan 2020; hal 63)

3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat dan suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintahan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menjadi alasan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia, konsep otonomi daerah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya (Atika Mulyan Dari, 2016 hal 212).

Pilkada langsung sebagai ajang bagi daerah untuk menemukan calon Pemimpin daerah yang berintegritas dan mengemban amanat rakyat, pemilihan kepala daerah langsung berpeluang untuk mendorong majunya calon kepala daerah yang kredibel dan akseptabel dimata masyarakat daerah sekaligus menguatkan drajat legitimasinya, dengan begitu pilkada langsung dapat memprtkuat kesmasyarakat lokal di pengaruhi proses pengembalian keputusan yang menyangkut mereka, masyarakat bisa terlibat langsung untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye, sehinga pemilihan kepala daerah dianggap tidak efesien di karenakan sebagai berikut;

- a. Pilkada langsung terbukti tidak efesien dilihat dari sisi anggaran.
- b. Pilkada langsung banyak memicu dan melahirkan konflik horizontal dalam masyarakat, seringkali bahkan bahkan berkepanjangan sementara proses dan hasilnya masih jauh dari ideal sebagian masyarakat melihat bahwa kepala daerah produk pilkada langsung tidak lebih baik dari hasil kepala daerah pemilihan Dewan.
- c. Pilkada langsung banyak diwarnai pratik-pratik tidak sehat seperti jual beli suara.
- d. Pilkada lansung tidak menjamin terpilihnya calon yang berkualitas. (fitriyah 2014; hal 4)

Dampak negatif dari penyelengaran pilkada langsung yang berujung pada konflik dan beragam bentuk;

- a. Adanya intervensi lembaga penyelenggaraan dan institusi lainnya seperti MA dan pemerintahan pusat dalam menentukan hasil pilihan masyarakat dari khusus yang dikaji persoalan hasil akhir penghitungan tidak dipercayai sebagai hasil yang akurat padahal perbedaan tipis bukanlah alasan untuk mematahkan hasil pemilu dimana penenangnya ditentukan oleh rakyat yang memiliki kedaulatan intervesi dan penyelesaian hasil pilkada langsung

menciptakan bentuk ketidak pastian suatu pemilihan (moch nurhasim, 2008; hal 115).

4. Pemilihan Kepala Daerah langsung Dimasa pandemik Covid-19

Pemilihan kepala daerah langsung serentak adalah proses pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota secara langsung oleh rakyat yang dilakukan secara bersamaan untuk semua kepala daerah yang berakhir masa jabatannya di tahun yang sama, setiap daerah tidak lagi sendiri-sendiri mengadakan pemilihan kapala daerah (pilkada.serentak.id).

Sebagian wilayah pemilihan seluruh wilayah sebagian besar daerah atau seluruh daerah terjadi kerusakan, gangguan keamanan bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak dalam rangka penanggulangan penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa baik ditingkatkan pusat maupun daerah termasuk perlunya dilakukan penundaan tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020, agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas untuk menjaga stabilitas politik. (Peraturan Pemerintahan Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2020)

Pilkada langsung serentak dilaksanakan pada tahun 2015 di Jawa Tengah di ikuti 56 pasangan calon kepala daerah yakni kota semarang, mangelang, Surakarta, pekalongan, kabupaten rengang, kabupaten purbalinga, pengkalongan, boyolali, blora, Kendal, sukoharjo, semarang, wonosobo, demak, purworejo, grobongan, pemalang, sragen, dan wonogiri, klaten dari 56 pasangan calon, 52 pasangan calon diantaranya diusung partai politik dan gabungan partai politik sedangkan empat pasangan calon mencalonkan diri menggunakan jalur perorangan, calon perorangan dari kabupaten wonosobo, klaten, rembang dan mangelang sebanyak 13 calon merupakan mantan Bupati/Wali Kota setempat dan 11

calon adalah wakil Bupati Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati/Walikota sebanyak 26 calon berprofesi sebagai anggota DPRI/DPRD dan 10 calon belatar belakang PNS pada fase pemungutan suara, setidaknya persoalan yang muncul adalah masalah pencalonan penganggaran, data pemilih, kampanye dan distribusi logistik munculnya kasus pelanggaran administratif yang diuji melalui putusan PTUN dan berlanjut dengan kasasi di tingkat MA memakan waktu lama kurun waktu penyelesaian sengketa pilkada tersebut, telah berakibat pada penundaan pilkada serentak di lima daerah dan gagal di selenggarakan Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kota pematangsiantar, Kabupaten Simalungang, dan Kota Manado (Achmad Arifulloh 2015; hal 305).

Pilkada serentak Tahun 2015 ditandai rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya meskipun kuantitas presentase penggunaan hak pilih dalam pilkada bukanlah indikator tunggal demokrasi substansi sedangkan partisipasi politik ketika pilkada menjadi salah satu indikator penting terhadap perkembangan sistem politik suatu Negara yang kontras dalam penggunaan hak pilih antara daerah (Achmad Arifulloh 2015; hal 306).

Indonesia dalam pemilihan kepala daerah atau yang sering disebut pilkada serentak yang diselenggarakan akhir tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020 dan pemilihan lima tahun sekali merupakan kegiatan rutin yang dilakukan, permasalahan muncul karna pilkada diselenggarakan di tengah pandemik covid-19 dimana pemerintahan mengharuskan untuk melaksanakan *sosial distancing* dan *physical distancing*, sementara penyelenggaraan pilkada akan mengumpulkan massa mulai dari tahapan aktivitas penyusunan, daftar pemilih, pencocokan data pemilih, penetapan bakal pasangan calon, tahapan kampanye, sampai dengan pemungutan suara sehingga berimplikasi dengan peserta pasangan calon untuk melakukan kampanye yang identik dengan mobilisasi politik agar mendapatkan dukungan pemilih untuk mendapatkan suara terbanyak (Putri Hergianasari, 2016; hal 113).

Menteri dalam Negeri DPR, KPU, Bawaslu, dan DKPP sepakat menunda penyelenggaraan pilkada 2020, penundaan yaitu pada 9 Desember 2020, 17 Maret dan 29 Desember 2021 dan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 kemudian menetapkan pilihan pertamanya tanggal 9 Desember 2020 sebagai tanggal pelaksanaan Pilkada 2020, penetapan tanggal tersebut menimbulkan perdebatan karena pada bulan Agustus 2020 Indonesia grafik kasus positif Covid-19 berdampak signifikan dan memberikan tekanan, di berbagai wilayah Negara untuk memutuskan apakah pemilu atau Pilkada di tingkat lokal dapat berlangsung atau tidak sehingga hal tersebut menuai kontroversi dua pilihan yang dilematis yaitu penundaan kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat akan meningkatnya kasus positif Covid-19 dari perkumpulannya massa karena mengikuti pilkada (Putri Hergianasari, 2020; hal 112).

Permasalahan muncul ancaman terhadap keselamatan jiwa masyarakat jika pilkada 2020 tetap diselenggarakan yang berdampak resiko bagi masyarakat sebagai konstituen, peserta pasangan calon dan penyelenggaraan pilkada yaitu KPU dan tim, penurunan atau degradasi kualitas tahapan penyelenggaraan yang dilakukan di tengah pandemik covid-19 berpotensi menimbulkan malpraktek dalam proses penyelenggaraan dari pemuktahiran data pemilih verifikasi pendukung calon perseorangan, kampanye dan pemungutan suara mengalami penurunan partisipasi masyarakat, dan relawanpun mengalami penurunan partisipasi (Putri Hergianasari, 2020; hal 113).

5. Dampak Negatif Dan Positif Pilkada Langsung

Pemilu merupakan konsekuensi logis Negara demokrasi dimana demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum, dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokratis yang berarti kedaulatan berada ditangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang, menurut Jimmy Asshiddiqie pemilu sebagai perwujudan

demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) juga bertujuan untuk mengisi serta melaksanakan Pemilihan Umum yang demokratis dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung (Aprista Ristyawati 2020; hal 87).

Tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan secara serentak yang akan dilaksanakan secara langsung oleh penduduk daerah-daerah administratif setempat yang memenuhi syarat yang dilakukan secara bersamaan di daerah yang ada di Indonesia, pemilihan kepala daerah dilakukan sekaligus Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten serta Walikota dan wakil Walikota untuk kota, 270 wilayah 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia yang menggelar pilkada serentak gelombang ke empat tahun 2020 untuk kepala daerah Desember 2015, ditengah pandemik Covid-19 pilkada tetap di selenggarakan yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 ditunda menjadi bulan Desember 2020 sudah seharusnya Negara mampu merespon keadaan yang dimanifestasikan dalam wujud peraturan Undang-Undang sebagai jaminan konstitusional penundaan pilkada 2020 dengan tetap diselenggarakannya pilkada serentak di tengah pandemik Covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki dampak positif dan dampak negatif (Aprista Ristyawati 2020; hal 88).

a. Amanat regulasi yang berlaku tetap erlaksana

Pilkada serentak 2020 tetap di selenggarakan dan merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September 2020 karna pandemik Covid-19 pilkada di tunda dengan di keluarkannya Peraturan Pemerintahan Penganti Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang terdapat pasal 201A ayat (2) pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020 dimana penundaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada desember 2020 di Tahun dan bulan yang sama tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat karena peran dan posisi kepala daerah sangat di butuhkan untuk saling bersinergi dan berkolaborasi pemerintahan pusat guna mempercepat penanganan Covid-19 serta proses pemulihan pasca Covid-19.

b. Hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi

Kedaulatan rakyat yaitu diselenggarakannya pemilihan umum mengigit tahun 2020 Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak harus tetap di lakssanakan di tengah wabah pandemik Covid-19 dan tetap menerapkan protokol kesehatan, pilkada serentak merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak 2020 agar pelaksanaan pilkada serentak dan jangan sampai tertunda lebih lama lagi, karna penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupaka salah satu dasar dari bentuk konstitusi bangsa Indonesia karena momentum politik seperti pilkada merupakan suatau pengimpletasikan hak konstitusional seluruh warga Negara baik sebagai calon pemilu maupun penyalur hak politiknya untuk memilih.

c. Mengurangi pratik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak di pimpin oleh pejabat sementara

Kewenangan pejabat sementara atau pelaksana tugas sangat terbatas di karenakan tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang dapat menyelesaikan persoalan dimassa pandemik Covid-19 dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki pejabat sementara sangat

terbatas sehingga memperlambat kinerja, kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan saja simbol pemerintahan tapi Gubernur, Walikota dan Bupati memiliki wewenang yang lebih powerful, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk menyelesaikan janji-janji kampanye pada rakyat yang telah memilihnya.

d. Mencegah pembengkakan anggaran

Dampak yang perlu dipikirkan jika pelaksanaan pilkada tahun 2020 ditunda pembengkakan biaya yang dimaksud baik dari pemerintahan maupun dari pasangan-pasangan calon kepala daerah di mana banyak mengeluarkan biaya operasional dalam melakukan sosialisasi dan persiapan lainnya untuk keperluan pilkada, anggaran yang dicairkan pada tahun 2020 akan terbuang. Karena lewat tahun anggaran (Arista Ristyawati 2020; hal 90).

Dampak positif akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada 2020 dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik selain dampak positif diselenggarakannya pilkada, membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif antara lain.

a. Resiko Penularan Covid-19 Semakin Tinggi

Penyelenggaraan pilkada memang tidak dapat dihindari dan berpotensi terjadinya penularan Covid-19 karena terjadinya kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularannya sangat tinggi, pilkada di masa pandemik punya resiko besar seperti terlihat pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 september banyak pasangan di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol kesehatan covid-19, dan sebagian bakal calon juga terinfeksi virus Corona-19 tentu membuat resah, pada menjelang pilkada di laksanakan lonjakan khusus Covid-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan masyarakat tentu sangat berpotensi menciptakan kluster besar di daerah-daerah yang

sebelumnya masih menyangang zona hijau berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk melaksanakan protokol kesehatan Covid-19.

b. Berpotensi adanya Pratik kecurangan yang semakin rawan

Pemilihan kepala daerah tahun 2020 membuat banyak kekhawatiran terhadap potensi terjadinya Pratik kecurangan, sebagai contoh potnsi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemik, dikarenakan perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka ditakutkan para pemilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik hanya karna diiming-imingi uang saja yang jumlahnya tidak seberapa, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 berpotensi pada tahapan pemungutan penghitungan dan rekapitulasi adalah pembukaan kotak suara di luar ketentuan pemungutan di tengah pandemik Covid-19 menggunakan metode baru dalam penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan teknologi tersebut (Aprista Ristyawati 2020; hal 91).

c. Penolakan pilkada berpotensi meningkatkan angka golput

Pemerintahan memutuskan penyelenggaraan pilkada mendapatkan kritikan atau protes dari masyarakat, dikhawatirkan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di prediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik atau bisa disebut Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga menjadi golput pilihan yang paling rasional mengugat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi terancam di tengah situasi wabah Covid-19 yang meresahkan masyarakat, jika pemerintahan tetap menerapkan kebijakannya untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak (Aprista Ristyawati 2020; hal 91).

Berpotensi memiliki resiko akan membuat kepercayaan publik terhadap Negara akan turun, situasi seperti ini diperapah dengan maraknya spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti dikalang pemerintahan serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga pilkada yang bersih, jujur sulit untuk di selenggarakan dan masyarakat tidak bisa di paksa pemerintahan untuk tetap ke TPS untuk memenuhi hak pilihnya ada sebagian masyarakat yang begitu menjaga keselamatan dirinya dan tidak memiliki keyakinan yang kuat untuk tetap memilih walaupun penyelenggara pilkada sudah memiliki regulasi yang mengatur sedemikian ketat pelaksanaan protokol kesehatan, maka tugas KPU dan Bawaslu serta satgas Covid-19 untuk menyakinkan masyarakat tidak ada pelanggaran demi menjaga keselamatan bersama (Aprista Ristyawati 2020; hal 91).

6. Kedudukan Dan Kewenangan Kepala Daerah

Kepala daerah sebagai pemimpin harus melaksanakan fungsi legislatif dalam pembuatan peraturan perundangan seperti peraturan Gubernur atau Kepala Daerah atas penjabaran dan pelaksanaan perundangan yang di tetapkan DPRD, kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonominya sebagai urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan (Bunga Lirvina Sori, 2016 hal 6).

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 65 dan 66 menjelaskan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut;

a. Kepala daerah mempunyai tugas

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
 4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk di bahas bersama.
 5. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan.
 6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepala daerah berwenang.
1. Mengajukan rancangan perda
 2. Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
 3. Menetapkan perda dan keputusan kepala daerah
 4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat.
 5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- c. Wakil kepala daerah mempunyai tugas
1. Membantu kepala daerah dalam, memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
 2. Mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindak lanjuti laporan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan.
 3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah provinsi bagi wakil gubernur dan.
 4. Memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan atau

desa bagi wakil bupati/ Wali Kota (Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65 dan 66).

B. Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada)

Peraturan komisi pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah sebagai berikut;

1. Tahapan Persiapan

- a. Perencanaan program dan anggaran
- b. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
- c. Perencanaan penyelengaran yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan
- d. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
- e. Pembentukan panitia pengawas Kabupaten/Kota panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan dan pengawas TPS
- f. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan pemilihan
- g. Penyerahan daftar penduduk potensial dan
- h. Pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih

2. Tahapan Penyelenggaraan

- a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon
- b. Pendaftaran pasangan calon
- c. Penelitian persyaratan calon
- d. Penetapan pasangan calon
- e. Pelaksanaan kampanye
- f. Pelaksanaan pemungutan suara
- g. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- h. Penetapan calon terpilih
- i. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan dan
- j. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meneguhkan kedaulatan pemilih dengan target partisipasi pemilih pemilu 2020 sebanyak 77,5 % sama dengan target Pemilu 2019 melalui pemiktahiran data pemilih yang akurat dalam memastikan pemilih masuk dalam daftar pemilih, dan pelayanan informasi tentang calon bagi pemilih agar mereka mengenali kandidat yang akan dipilih, komitmen KPU untuk memastikan suara pemilih terjaga ontetasnya, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam memilih calon kandidat (Arif Budiman, 2020, hal 2)

Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota

1. Persyaratan pasangan calon

Gubernur dan calon Wakil Gubernur Calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

Gubernur dan calon Wakil Gubernur calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 Tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim

- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawab yang merugikan keuangan Negara
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi pajak pribadi
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur Wakil Gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati/walikota pada daerah yang sama
- o. Berhenti dari jabatan Gubernur Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
- p. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota
- q. Dihapus
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai

Negeri Sipil serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan

- s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota).

2. Kampanye

Kampanye adalah tentang penyampaian pesan-pesan atau visi misi yang disampaikan oleh calon kandidat yang berusaha membawa tema atau topik tentu untuk ditawarkan pada masyarakat, sebagian dari masyarakat mungkin menyebutnya janji-janji politik ini bisa saja benar karena itu bagian dari pesan dalam kampanye politik meski tidak terlalu bermakna namun demikian lah realitanya yang sering kita jumpai di dalam perkembangan sosial, sebenarnya esensi dari kampanye politik sebagai pelajar politik kita perlu mengetahui dari sudut pandang teori dan praktek (Siti Fatimah, 2018; hal 7).

Pelaksanaan kampanye diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dalam Pasal 57 dan 58 kampanye pemilihan serentak dapat dilaksanakan dengan metode sebagai berikut;

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon
- d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- e. Pemasangan alat peraga kampanye
- f. Penayangan iklan kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta dan
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan

Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka diselenggarakan oleh partai politik atau gabungan partai pasangan calon tim kampanye dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup
2. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 satu meter antara peserta kampanye
3. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dan
4. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Covid-2019 pada daerah pemilihan serentak lanjutan setempat.
5. Partai politik atau gabungan partai politik pasangan calon tim kampanye mengupayakan metode kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media daring.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam pasal 73 dalam kampanye dilarang sebagai berikut;

- a. Calon atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan.
- b. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan bawaslu provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
- c. Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Selain calon atau pasangan calon, anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagaimana imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu.

3. Jadwal Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, dalam Pasal 59 yaitu debat publik atau debat terbuka antara pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Diselenggarakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta atau di tempat lainya.
- b. Membatasi jumlah undangan atau pendukung yang hadir paling banyak 50 orang untuk seluruh pasangan calon dan perhitungan jaga jarak paling kurang 1 meter antar peserta kampanye.
- c. Dihadiri oleh pasangan calon anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dan bawaslu Provinsi atau bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja.
- d. Menerapkan ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-2019
- e. Siaran dapat dilakukan secara tunda oleh lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, apa bila siaran langsung tidak dapat dilakukan
- f. Materi debat publik atau debat terbuka dalam pemilihan serentak lanjutan dalam kondisi Covid-2019 adalah visi dan misi pasangan calon dalam rangka.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

2. Memajukan daerah
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 4. Menyelesaikan persoalan daerah
 5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan nasional
 6. Memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
 7. Kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-2019
4. Pemungutan suara

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Covid-19, dalam Pasal 68 pemungutan suara ayat (1) yaitu penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara dalam pemilihan serentak lanjutan di lakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS mengenakan alat perlindungan diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, sarung tangan sekali pakai dan perlindungan wajah (face shield)
- b. Pemilih yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
- c. KPPS menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk digunakan oleh pemilih.
- d. Saksi dan pengawas TPS yang hadir di TPS mengenakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan sarung tangan sekali pakai
- e. Menjaga jarak paling kurang 1 meter antar semua pihak yang terlibat dalam pemungutan suara dan penghitung suara

- f. Tidak melakukan jabat tangan dan kontak pisik, menyediakan sarana yang memadai beberapa tempat atau perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan pemungutan suara dan penghitung suara meliputi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan disinfektan
- g. Mengatur pembatasan jumlah pemilih yang memasuki TPS dengan mempertimbangkan kapasitas tempat dan ketentuan jarak antar pemilih
- h. Wajib menggunakan alat tulis masing-masing
- i. Pelaksanaan rapid tes dan pemeriksaan kesehatan kepada anggota KPPS yang dilakukan oleh perangkat daerah yang menangani menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan 1 kali selama tahapan pemilihan serentak lanjutan.
- j. Melakukan pengecekan kondisi suhu tubuh anggota KPPS, petugas ketertiban TPS pemilih, saksi dan pengawasan TPS yang hadir di TPS sebelum memasuki TPS dengan menggunakan alat yang tidak bersentuhan secara fisik.

Dalam hal terdapat wilayah yang tidak memiliki fasilitas untuk melaksanakan pemeriksaan rapid test sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j, dapat menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh rumah sakit (Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 6 Tahun 2020).

5. Penetapan Hasil Pemilihan

Setelah masa kampanye berlalu maka dilakukannya masa tenang selama tiga hari, semua kampanye tertulis di copot seperti spanduk, poster, setelah itu baru dilaksanakan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPU setelah penyelenggaraan pemilihan barulah keluar penetapan siapa pasangan calon yang menang dalam kontestansi tersebut (Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak lanjutan dalam kondisi bencana onalam Covid-19 yang mengatur tentang penetapan hasil pemilihan pasal 81, 82, 83 sebagai berikut;

- a. Rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Gubernur Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-2019, sebagaimana yang dimaksud pasal 9
- b. Dokumen salinan hasil rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilihan ditanda tangani oleh KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota dan saksi pada setiap tingkatan yang hadir dengan menggunakan alat tulis masing-masing.

Pasal 82

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung kegiatan penetapan kapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk disaksikan oleh tim pendukung, pemantau pemilihan, media massa, dan masyarakat.

Pasal 83

- 1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara dan keputusan tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota terpilih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-2019.

6. Pelantika

Pelantikan Kepala daerah hasil pilkada dijelaskan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pasal 163 dan Pasal 164 yang menjelaskan sebagai berikut.

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh presiden dan ibu Kota Negara.
- b. Dalam hal Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di lakukan oleh Wakil Presiden.
- c. Dalam hal wakil Presiden berhalangan pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur dilakukan oleh Menteri.
- d. Dalam hal calon Gubernur terpilih meninggal dunia berhalangan, atau mengundurkan diri, calon Wakil Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Wakil Gubernur meskipun tidak secara berpasangan
- e. Dalam hal calon wakil Gubernur terpilih meninggal dunia, berhalangan atau mengundurkan diri calon Gubernur terpilih tetap dilantik menjadi Gubernur meskipun tidak secara berpasangan.
- f. Dalam hal calon Gubernur atau calon wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur.
- g. Dalam hal calon Gubernur atau calon wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur atau wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur atau wakil Gubernur.
- h. Dalam hal calon Gubernur atau wakil gubernur terpilih ditetapkan ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati/Walikota atau wakil

Bupati/wakil Walikota kemudia saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati/Walikota atau Wakil Bupati/ wakil Walikota

Pasal 164A

- a. Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dan 164 dilaksanakan secara serentak.
- b. Pelantikan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada akhir masa jabatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota priode sebelumnya yang paling akhir.
- c. Dalam hal terdapat 1 pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana yang dimaksud ayat 2 Gubernur dapat melakukan pelantikan di ibu kota Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Dalam hal lebih 1 provinsi yang dapat satu pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang tertunda dan tidak ikut pada pelantikan serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) materi dapat melakukan pelantikan secara bersamaan di ibu kota Negara.
- e. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

Pasal 164B

- a. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dapat melantik bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota secara serentak.

C. Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Al-Mawardi

Manusia adalah wakil-wakil Allah dalam menyampaikan dan menetapkan dan memberlakukan hukum-hukum serta memperhatikan dan mengawasi penerapannya serta memahami kandungannya melalui kewenangan melakukan ijtihad untuk mengungkap maksud dan tujuan yang diinginkannya, dan mengungkapkan ketentuan dan batasan-batasan yang harus menjadi koridor dalam mengambil langkah dan menjadi kerangka (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 268).

Istilah pemimpin dalam *Lisanul Arab* memakai kata al-qaudu memimpin atau menuntun lawan kata dari kata as-sauqu mengiring seperti perkataan menuntun binatang dari depan dan mengiring binatang dari belakang, ada pula istilah dengan kata Imam, Amir, Shultan, Khalifah, Malik, Umara atau Ulil Amri, Imam yaitu ibarat sama dengan Khalifah seseorang dari beberapa orang dalam menjalankan Undang-Undang syar'i menjaga tabiat, agama, pada sisi kewajiban mengikuti atas keseluruhan umatnya, Imam dalam Al-Qur'an baik dalam bentuk mufrat/tunggal maupun dalam bentuk jama atau yang di idhofakan tidak kurang lebih dari 12 kali di sebutkan (Novita Pancaningrum, 2018 hal 2008)

Imamah (kepemimpinan) menurut al-mawardi sebagai pengganti peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, yang dimaksud Al-Mawardi ialah Imam adalah Khalifah, Raja, Sultan atau Kepala Negara dan hal ini Al-Mawardi memberikan baju agama kepada jabatan kepala Negara di samping baju politik, menurutnya Allah mengangkat untuk umatnya seorang pemimpin sebagai pengganti (Khalifah) Nabi, untuk mengamankan Negara beserta mandat politiknya, dengan begitu seorang Imam disatu pihak adalah pemimpin agama dan dipihak lain pihak pemimpin politik, di dalam teorinya Al-Mawardi tidak mendikotomikan antara pemimpin politik dan pemimpin agama dan sejarah juga telah menunjukkan bahwa Rasulullah saw ketika memimpin Negara Madinah selain sebagai pembawa ajaran tuhan juga

sebagai pemimpin Negara, baginya *Imam* yaitu seorang Raja Presiden, Sultan, merupakan suatu yang niscaya, artinya keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau suatu Negara karna itu tanpa imam akan timbul suasana chaos manusia tidak bermatabat begitu juga suatu bangsa menjadi tidak berguna (Zulfikar Yoga widyatma, 2014 hal 94).

Amir (komandan) jama'nya *umara* dari akar kata amara (pemerintahan) pada masa lalu amir digunakan sebagai jabatan militer sekarang umumnya di pakai untuk gelar Gubernur atau Sultan dan sejumlah pemimpin tinggi, *Amir* Al-mu'minin (komando atau orang beriman) berlaku semenjak Khalifah Umar bin Khattab sebagai panglima militer tertinggi dan juga dipakai Raja Islam, lalu gelar Amir Al-muslimin digunakan Yusuf ibn Tasnasti al-Muravids dan gelar ini masih berlaku bagi penguasa Maghribi atau Arab Barat dan gelar *Amir Umara* digunakan penguasa Buwaihiyyah yang berkuasa atas nama dinasti Abbasiyah. (Novita Pancaningrum, 2018 hal 209)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ >> إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ <<: (رواه أبو داود)

Artinya : ketika tiga orang keluar melakukan perjalanan, maka perintahkan lah salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin (HR Abu Daud)

Kekacauan tidak akan menyelamatkan manusia selama tidak ada pemimpin, pemimpin tidak akan ada jika orang-orang bodoh yang berkuasa, karena itu pengangkatan pemimpin perlu adanya sebagai alasan menyelamatkan manusia dari kekacauan menyingkirkan orang-orang bodoh yang berkuasa, dan menempatkan orang yang tepat, maka akan membangun dasar pijakan kepemimpinan untuk menuju tujuan yang ideal. (Novita Pancaningrum, 2018 hal 210)

1. Biografi Imam Al Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi. Dalam sumber kajian sejarah dan fiqh beliau dikenal dengan sebutan Al-Mawardi atau Imam Al-Mawardi. Sebutan itu melekat padanya karena pada waktu itu keluarganya merupakan pekerja yang ahli membuat *Maul Waradi* (air mawar) dan menjualnya. Panggilan Al Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaianya dalam berorasi, berdebat, berargumen, dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapi (Manuwar Sadzali, 2002 : 58).

Beliau lahir di kota pusat peradaban Islam klasik yaitu, Basrah (Baghdad) pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil sehingga menginjak remaja, ia menerima pendidikan di kota kelahirannya dan belajar ilmu fiqh syafi'i kepada seorang ahli fiqh yang alim yaitu, Abu Qasim ash-Shairami. Kemudian ia merantau ke kota Baghdad mendatangi para ulama disana guna untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fiqh kepada tokoh Syaf'iyah Al-Isfirayini. Beliau bukan hanya mempelajari ilmu fiqh saja, namun juga belajar ilmu bahasa Arab, hadits dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikuburkan dikota al-Manshur di daerah Babi Harb Baghdad (Khayr al-Din, 1992 : 327).

Imam Al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintahan bani Buwaih dan di sisi lain dikenal sebagai duta diplomasi Khakifah Abbasiyah, terutama Khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta dikalangan pemerintahan Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dan Bani Saljuk diawal pemerintahannya. Salah satu diantara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung dibawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi (Abudin Nata, 2001 : 43).

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya,

seperti kitab tafsir, fiqh, *Hisbah*, serta sosial-politik, dan karyanya yang paling monumental adalah Kitab *Ahkam Shultahaniyah* (Hukum-hukum Ketatanegaraan) (Imam Al-Mawardi, 2020 : 5).

Sebagai seorang penasehat politik, Imam Al-Mawardi menempati kedudukan yang penting diantara sarjana-sarjana Muslim. Ia diakui secara universal sebagai ahli hukum terbesar di zamannya. Al-Mawardi mengemukakan Fiqh Mazhab Syafi'i dalam karya besarnya Al-Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang Hukum Mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum dikemudian hari.

Pada tahun 1037 M, Khalifah Al-Qadir mengundang 4 (empat) orang ahli hukum mewakili empat mazhab Fiqh (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali). Mereka diminta membuat sebuah buku Fiqh. Al-Mawardi terpilih untuk menulis buku fiqh Mazhab Syafi'i. Setelah selesai, hanya dua orang yang memenuhi permintaan Khalifah sesuai dengan yang diharapkan, yakni Al-Quduri dengan bukunya Al-Mukhtashor (Ringkasan) dan Al-Mawardi dengan kitabnya Kitab Al-Iqna'. Khalifah menguji karya Al-Mawardi sebagai karya terbaik, dan menyuruh para penulis kerajaan untuk menyalinnya, lalu menyebarkan keseluruh perpustakaan keislaman di wilayah kekuasaannya.

Selain kedua karyanya itu, yakni Kitab *Al-Iqna'* dan *Ahkam Shultahaniyah*, Al-Mawardi yang bercita-cita sejak kecil menjadi pegawai negeri ini juga menulis buku *Adab Al-Wazir* (Etika Menteri), *Siyasat Al Malik* (Politik Raja), *Tahsil un Nasr wat Tajid uz Zafar* (Memudahkan Penaklukan dan Mempercepat Kemenangan). Al-Mawardi juga menulis buku tentang "Perumpamaan" dalam Al-Qur'an yang menurut pendapat Imam As Suyuthi, merupakan buku pertama dalam soal ini (Zulfikar Yoga Widyatma, 2014 : 91-92).

Imam Al Mawardi wafat pada tanggal 30 Rabiul Awal tahun 450 H bersamaan 27 Mei 1058. Ketika beliau berumur 86 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di perkuburan Bab Harb Kota Mansur di Baghdad (As Subki, : hal 269).

2. Riwayat Pendidikan Al-Mawardi

Sejarah pendidikan Al-Mawardi dihabiskan di Baghdad ketika Baghdad menjadi pusat peradaban, pendidikan, dan ilmu pengetahuan, ia mulai belajar sejak kecil tentang ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu hadits dengan orang-orang zamannya, seperti Hasan bin Ali al-Jayili, Muhammad bin Ma'ali al-Azdi dan Muhammad bin Udai al-Munqari (Imam al-Mawardi, 2020: hal 56).

mempelajari berbagai ilmu keislaman dari para ulama besar di Baghdad. Mawardi adalah orang yang tidak pernah puas dengan ilmu pengetahuan. Ia selalu berpindah dari satu guru ke guru lainnya untuk menimba ilmu. Sebagian besar guru Mawardi adalah tokoh dan imam besar di Bagdad, dan di antara gurunya adalah (Imam al-Mawardi, 2020: hal 57)

a. Ash-Shaimari

Nama lengkapnya adalah Abu Qasim Abdul Wahid bin Hasan al-Shaimari Ia adalah seorang hakim dan ahli fiqh berdasarkan Imam Syafi'i Ash-Shaimari juga seorang guru, aktif dalam menulis Karya-karyanya banyak berupa buku-buku yang dijadikan silabus dalam pembelajaran oleh murid-muridnya, antara lain, al-Idlah min al-Qiyas wa al-Usul, al-Kifayah, dan al-Irsha, dari ash-Shaimari Mawardi belajar fiqh, kemudian seperti seorang murid seperti orang-orang sezamannya, ia mengembangkan ilmu yang diperolehnya

b. Al- Minqari

Al-Minqari memiliki nama lengkap Muhammad bin Udai al Minqari nama Minqari diambil dari nama Minqar bin Ubaid bin Muqais bin Umar bin Ka'ab bin Sa'id bin Zaid bin Munah bin Tamim bin Maru bin Add bin Tabikhah bin Ilyas bin Mudlar bin Nazar bin Su'ad bin Adnan.

c. Al- Jayili

Nama asli adalah Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jayili ia salah satu pakar hadits yang sezaman dengan Abi Hanif.

d. Abu Hamid al-Isfiraini

Ia seorang tokoh terkenal yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Ahmad bin Abi Thahir Muhammad bin Ahmad al-Isfiraini ia adalah tokoh madzhab Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 344 H.

e. Al- BaqiAl-Baqi

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad al-Bukhari al-Ma'ruf al-Baqi, julukan al-Baqi diberikan dari nama daerah di Baghdad dia adalah salah satu murid Ali bin Abi Hurairah Al-Baqi dikenal sebagai ulama besar dan guru bahasa dan sastra Arab beliau wafat pada tahun 398 H.

Dari al-Baqi Mawardi banyak mendapat ilmu khususnya tentang tasawuf dan masih banyak guru Mawardi lainnya dari beberapa gurunya, Abu Hamid al-Isfiraini adalah guru yang paling berpengaruh terhadap sifat Mawardi dari Abu Hamid, Mawardi mempelajari madzhab Syafi'i dalam pengajian rutin yang diadakannya di sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Abdullah ibn al-Mubarak di Baghdad hingga ia terkenal sebagai ulama besar madzhab Imam Syafi'i, ia dikenal sebagai panutan yang berwibawa dan dihormati baik oleh masyarakat umum maupun oleh pemerintah. Setelah selesai belajar dari gurunya, ia kemudian mengajar di Baghdad banyak ulama terkemuka hasil bimbingannya, diantaranya;

- a. Abdul Malik bin Ibrahim Ahmad Abu al-Fadhil al-Hamdani al-Faradi al-Ma'ruf al-Maqdisi.
- b. Muhammad bin Ahmad bin Abdul Baqi bin Hasan bin Muhammad
- c. Ali bin Sa'id bin Abdurrahman
- d. Mahdi bin Ali al-Isfiraini
- e. Ibnu khairun
- f. Abdurrahman bin Abdul Karim

- g. Abdul Wahid bin Abdul Karim
- h. Abdul Ghani bin Nazil bin Yahya
- i. Ahmad bin Ali bin Badrun
- j. Abu Bakar al-Khatib

Saat itu kedudukan Khalifah di Baghdad hanya sebagai Kepala Negara resmi sedangkan kekuasaan dan pelaksana pemerintahan yang sebenarnya adalah para panglima dan pejabat tinggi Negara yang berkebangsaan Turki atau Persia serta penguasa daerah di beberapa daerah, bahkan sebagian kalangan menuntut agar jabatan Kepala Negara dapat diisi oleh orang-orang yang bukan dari bangsa Arab dan bukan dari keturunan suku Quraisy (Munawir Sjadzali, 1990).

Namun tuntutan tersebut mendapat reaksi dari kelompok Arab yang ingin mempertahankan hegemoninya bahwa keturunan suku Quraisy merupakan salah satu syarat untuk dapat menjabat sebagai Kepala Negara dan keturunan Arab sebagai syarat menjadi penasehat dan pembantu utama, kepada Kepala Negara dalam merumuskan kebijakan Al-Mawardi adalah salah satu tokoh yang menjaga kondisi tersebut (Munawir Sjadzali, 1990).

3. Karya Karya Al-Mawardi

Al-Mawardi telah melahirkan kitab terbesar dalam khazanah peradaban Islam, yaitu Kitab *Ahkam Sulthaniyah* selain itu ia juga menulis buku terkenal lainnya yang berjudul *Qanun al-Wazarah*, dan Kitab Nasehat al-Mulk, buku yang ditulisnya membahas dasar-dasar ilmu politik secara rinci dan lugas, dalam buku politiknya Al-Mawardi membahas tentang fungsi dan tugas Khalifah, perdana menteri, menteri, hubungan berbagai elemen masyarakat dengan pemerintah serta langkah-langkah memperkuat pemerintahan dan memastikan kemenangan dalam pemerintahan perang (Imam Mawardi, 1990 : hal 61)

Dua bukunya, *al-Ahkam al-Sulthaniyah* dan *Qanun al-Wazarah*, telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Itulah yang membuat al-Mawardi terkenal di seluruh dunia hingga abad sekarang, dia juga diyakini sebagai penulis *Doktrin Kebutuhan* dalam ilmu politik. Al-Mawardi telah menetapkan prinsip yang jelas mengenai pemilihan khalifah dan kualitas pemilihnya.

Al-Mawardi duta besar bergerak Abbasiyah mengetahui gagasan Al-Mawardi. Kitab *al-Ahkam al-Sultania* diyakini oleh para sejarawan ditulis oleh al-Mawardi atas permintaan salah satu Khalifah Abbasiyah di Baghdad, ini dinyatakan dalam kata pengantar dari buku legendaris bukunya yang fenomenal telah diakui sebagai karya klasik di bidang politik (Al-Mawardi, 1994 : h 80).

Tidak hanya dibahas di kalangan intelektual Arab, *al-Ahkam al-Sultania* juga menjadi kajian para orientalis, tak heran pemikiran al-Mawardi sering dikutip dalam berbagai buku wacana hukum Islam dan pemerintahan, juga membahas kekuasaan, buku ini juga memperkenalkan batas-batas Negara, reklamasi tanah, penyediaan air, pajak, dan hal-hal lain yang sangat rinci tentang tugas dan hubungan Negara dengan rakyatnya.

Bidang etika, Al-Mawardi menulis buku berjudul, *Aadab al-Dunya wa al-Din* buku ini sangat populer dan tema-tema yang dibahas di dalamnya masih dipelajari di beberapa Negara Islam, sebagai salah satu pemikir ilmu politik terkemuka di Abad Pertengahan, gagasannya memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu politik dan sosiologi.

Pemikirannya tentang sosiologi di era berikutnya dilanjutkan oleh Ibnu Khaldun, pengaruh pemikiran Al-Mawardi terhadap bapak sosiologi dunia dapat dilihat dalam karya *Nizamulal Mulk* Tusi, yaitu *Siyasat*, dan *Prolegomena* karya Ibnu Khaldun (Al-Mawardi 1990: hal 21).

Kesibukannya sebagai hakim tidak menyurutkan produktifitasnya untuk berkarya bahkan disela-sela tugasnya sebagai hakim yang harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, ia masih bisa mengajar dan membimbing para muridnya di samping menulis buku, menurut sejarah, masih banyak buku karangannya yang belum ditemukan yang ia simpan dan hanya beberapa buku saja yang ditemukan oleh muridnya dari buku-buku yang ia sebutkan, adapun karya-karyanya yang ditemukan dari berbagai cabang ilmu dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa antara lain:

- a. Al-Hawi al-Kabir
- b. Al-Nukat wa al-Uyumi
- c. Adab al-Qad
- d. Al-Nawawi
- e. Al-Amstal wa al-Din
- f. A'lam An-Nubuwah
- g. Qunun al-Wizarat
- h. Siyasat al Malik
- i. Adab al-Dunya wa al-Din
- j. Al-Iqna
- k. al-Ahkam al-Sultaniyah

Al-Mawardi selalu memberikan sudut pandang yang berbeda ciri pemikir yang mandiri, netral, dan tidak memihak pada satu kelompok atau golongan pakar politik sangat sulit ditemui di zaman modern, Al-Mawardi meninggal pada tahun 1058 M, meski begitu, namanya tetap abadi dan akan dikenang sepanjang masa. Imam Mawardi adalah seorang penulis yang sangat produktif (Munawir Sjadzali, 1990)

Kedalaman ilmu dan ketinggian akhlak Imam Mawardi telah membuat ia terkenal sebagai seorang panutan yang disegani dan berwibawa dikalangnya, baik oleh masyarakat umum, maupun oleh pihak pemerintah, beberapa kali dia ditunjuk sebagai hakim kerajaan di Baghdad, dalam pemerintahan Abbasiyah, dan pada masa al-Qadir

berkuasa (381 H/991 M – 423 H/1031 M) karir Al-Mawardi meningkat setelah ia menetap kembali di Baghdad, yaitu menjadi Hakim Agung (qadi al-qudat), penasehat Raja atau Khalifah di bidang agama (hukum Islam) dan pemerintahan, ia juga mengajar, banyak ulama terkemuka sebagai hasil dari bimbingannya di antaranya, Abu al-Ainain Kadiri dan Abu Bakar al-Khattib, mengajar kegiatan ilmiah yang ditekuninya adalah mengarang.

Menurut sejarah al-Mawardi tidak menghendaki buku-buku karangannya diedarkan pada masa hidupnya, karena takut akan berubah niat menjadi riya dan akan mengurangi nilai-nilai pahala dari apa yang ia usahakan, serta mengakibatkan amalnya itu tidak diterima oleh Allah buku-buku karyanya baru diketahui setelah ia mendekati ajal, kepada seorang murid yang ia percayai, Al-Mawardi berpesan agar buku-buku karyanya yang diletakkan di suatu tempat supaya diambil dan disebarluaskan, uridnya pun hanya menemukan beberapa buku saja dari sekian banyak buku yang disebutkan oleh Al-Mawardi. (Qomaruddin Khan, 2002)

4. Pengertian Kepala Daerah

Pemimpin wilayah setingkat Gubernur Provinsi (*wali/amir*) yang memiliki kekuasaan umum menangani bidang-bidang khusus di daerahnya, apabila Khalifah memilih atau mengangkat kepala daerah maka kekuasaannya menjadi dua yaitu ada yang bersifat umum (*mustakfi*) ada yang bersifat khusus (*Mustauli*) yang keduanya diangkat oleh Khalifah sebagai pemimpin di daerah tersebut (Al-mawardi 2020 hal 60).

Manusia sebagai wakil di jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Araaf ayat 69. (Yuunus ayat 14 (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 268)

Surat Al-Baqarah ayat 30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Surat al araaaf ayat 69

أَوْعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ
لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَأَذْكُرُوا ۚ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ
وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً ۗ فَأَذْكُرُوا ۚ الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ



Artinya : Apakah kamu (Tidak percaya) dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah lenyapnya kaum Nuh, dan Tuhan Telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu (daripada kaum Nuh itu). Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

5. Mekanisme Pemilihan Kepala daerah

Menurut al-mawardi jika seorang Imam mengangkat kepala daerah di wilayah atau daerah kekuasaannya dibagi menjadi dua bagian yang bersifat umum dan khusus (Al-mawardi 2020; hal 59).

a. Pengangkatan Kepala Daerah atas dasar sukarela/damai

Kepala daerah yang dipilih secara sukarela/damai adalah (Gubernur Mustakfi) ia dipilih *Imam (Khalifah)* di serta dilantik *Khalifah* dengan menyerahkan kepemimpinan suatu provinsi dengan mengayomi seluruh rakyat, dan diberi kewenangan sebatas mengatur militer memimpin rakyat serta tempat-tempat umum (Al-mawardi 2020; hal 59).

Sistem Imaarah berjalan semenjak zaman al-Khalifa ar-Rasyidun yang menunjuk para wali atau gubernur untuk memimpin di sejumlah daerah seperti Mesir, Yaman, Syam, dan Irak sampai pada masa pemerintahan bani Umawidan era keemasan Bani Abbasi kemudian mulai bermunculan Imaarah istilaah pada paruh kedua dari abad ketiga hijriah, dan mulai berdiri Negara-Negara kecil ditimur dan barat Islam, seperti Negara Buwaihiyah, Samaniyah, Ghaznawiyah, dan Saljuqiyah di bagian timur Islam dan Negara Thulunyah, Ikhsyidiyah dibelahan barat Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 351).

b. Pengangkatan atas dasar wilayah tertentu melalui paksaan

Kepala daerah atas wilayah tertentu yang dipilih melalui paksaan adalah seorang kepala daerah menguasai wilayah tersebut dengan menggunakan senjata kemudian di setuju oleh *imam (Khalifah)* untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut serta dilantik sendiri oleh *Imam (Khalifah)* dan diberi wewenang untuk mengelola serta menatanya, dengan wewenang itulah, ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah serta melakukan aturan

agama atas izin *imam* (Khalifah) dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan (Al-Mawardi 2020; hal 60).

Era pemerintahan Abbasiyah kedua dimana Negara-Negara kecil (*duwailaat*) dimana Khalifah terpaksa melegitimasi dan mengakui kepemimpinan orang tersebut atas wilayah atau provinsi yang dikuasainya dan menjalankan pemerintahan pengaturan provinsi kepada dirinya, serta yang berkaitan dengan agama tetap dipegang teguh oleh Khalifah dengan demikian, amir istilaah memegang otoritas penuh pada aspek politik dan pengaturan provinsi yang dikuasainya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 352).

Sebenarnya pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa seperti ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku baik dari segi syarat-syarat maupun aturannya, demi melindungi aturan aturan syariat dan hukum agama maka cara tersebut dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan, akan tetapi jalur damai dapat ditempuh tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena antara keduanya memiliki perbedaan syarat, baik yang ideal maupun tidak ideal (al-mawardi 2020; hal 60).

Adapun kepala daerah yang bersifat khusus adalah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah serta tempat-tempat umum dan ia tidak memiliki kewenangan menangani khusus khusus hukum dan peradilan, menarik Kharaj dan sedekah, dapat disimpulkan bahwa kepala daerah menurut al-wardi dipilih langsung oleh Khalifah dan bukan hasil pemilihan suara rakyat (al-mawardi 2020; hal 65).

Imarah umum adalah jabatan yang menangani semua permasalahan, urusan yang berhubungan dengan wilayah atau daerah provinsi, juga berkaitan dengan masalah keamanan, pertahanan

maupun yang berkaitan dengan masalah peradilan dan urusan keuangan, Imaarah dibagi menjadi dua *pertama* imarah istikfaa yaitu jabatan gubenur yang ditunjuk dan diangkat oleh khalifah atau pemimpin pusat *kedua* imarah istiilaa yaitu jabatan gubenur yang didapatkan secara paksa sehingga khalifah atau pemimpin pusat mau tidak mau harus mengakuinya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 351).

Jika kepala daerah diangkat oleh wazir tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan) atas izin dari imam (Khalifah), dan wazir tafwidhi tidak diperbolehkan memecat kepala daerah tersebut atau memindahkannya dari suatu daerah ke daerah lain atau dari suatu provinsi ke provinsi lain kecuali atas izin imam (Khalifah) dan tidak dibenarkan bagi kaum muslim untuk memilih seorang budak atau orang khafir untuk dijadikan seorang pemimpin, terdapat dalam Al-Qur'an surat al-maidah ayat 51 larang orang nasrani dan orang yahudi menjadi awliya (Pemimpin) (Al-mawardi 2020, hal 63).

c. Terbentuknya imamah dengan paksaan

Para fuqaha berpendapat bahwa imamah terbentuk dan diraih dengan paksaan dan dominasi karena orang yang berhasil mendominasi menjadi Imam sebelumnya tetapi dengan cara menguasai, dan kepemimpinan yang didapat secara paksa juga diikuti dengan proses pembaiatan.

Ibnu al-mundzir mengatakan para ulama berpendapat jika seseorang hendak dianiaya ia berhak melakukan perlawanan demi membela dan mempertahankan agama, harta, darah, kehormatan dan hak yang dirampas secara aniaya.

Pernyataan ulama hanafiah sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Dahlawi bahwa kekhilafahan bisa terbentuk dan didapat oleh seorang yang berhasil menguasai orang-orang yang dirinya memenuhi spesifikasi dan syarat sebagai imam sebagaimana yang dilakukan oleh para khalifah setelah al-khulafah ar-Rasyidun, jika

yang mendapatkan kekuasaan adalah seseorang yang tidak memenuhi spesifikasi, kriteria dan syarat sebagai Imam dia tidak boleh cepat menentang dan mengulingkannya karena pencopotan dan pengulingan biasanya tidak bisa dilakukan kecuali dengan menempuh jalur kekerasan, perang, teror, dan hal yang mengandung mafsadah yang jauh lebih berat dibandingkan dengan kemaslahatan yang diharapkan, suatu ketika Rasulullah saw ditanya tentang pemimpin yang seperti itu

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَابِذُهُمْ؟ فَقَالَ: لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

*Artinya : Apakah kami boleh menentang dan memerangnya ?
beliau menjawab “tidak selama mereka masih
menegakan shalat di tengah-tengah kalian*

Kepemimpinan yang didapatkan melalui jalur paksaan dan dominasi adalah sebuah kasus pengecualian yang tak sejalan dengan prinsip pokok yang mengharuskan sebuah kekuasaan terbentuk berdasarkan pemilihan, pengukuhan dan pengakuan terhadap khusus pengecualian demi mempertimbangkan kondisi yang ada karena darurat dan demi mencegah terjadinya pertumpahan darah.

6. Syarat-syarat kepala daerah

Menurut al-mawardi syarat untuk menjadi kepala daerah tidak jauh berbeda dengan syarat yang ditetapkan untuk menjadi wakil Khalifah (muawin tafwidh) sementara muawin syaratnya sama dengan syarat menjadi khalifah, jadi secara umum syarat menjadi kepala daerah sama dengan syarat menjadi kepala Negara perbedaannya pada kekuasaan kepala daerah lebih sempit dibandingkan kekuasaan (Muawin tafwidh).

Menurut al-mawardi syarat untuk kepala daerah sama dengan syarat Imamah sebagai berikut;

- a. Adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ شَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِمَا لِمَسَاجِدٍ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَ تَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةً ذَاتُ مَنْصِبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda: Ada tujuh kelompok yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan mesjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata.(HR Bukhari dan Muslim)

- b. Memiliki pancaindra yang sehat, seperti telinga, mata maupun mulut, sehingga dia dapat secara langsung mengenai persoalan yang di ketahuinya.
- c. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمَلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَ إِنَّهَا أَمَانَةٌ وَ إِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَزِيٌّ وَ نَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

Artinya : Dari Abu Zar, saya berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah tidakkah kau mengangkatku menjadi pejabat, lalu Rasulullah menepuk pundaknya seraya berkata "wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah sedangkan jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar (HR Muslim).

- d. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dengan mengurus berbagai kepentingan Negara.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya : Setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu, seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya ia akan diminta pertanggung jawaban tentang harta tuannya, ketahuilah kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. (HR Muslim)

- e. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ". (رواه مسلم)

Artinya : Sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang di baliknya digunakan untuk berperang dan berlindung, apabila pemimpin memerintah berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil maka baginya ada pahala, apabila memerintah dengan dasar selain itu maka dosanya akan dibalas (HR Muslim).

- f. Berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan Nash dan ijma. (Al-mawardi, 2020 hal 11)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بَعْضَادَتِي الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: >> الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ <<

Artinya : Dari Anas ia berkata, Rasulullah alaihi wa sallam mendatangi kami yang kala itu sedang berada di salah satu rumah sahabat Ansor, beliau sambil berpegangan pada tiang pintu (kusen)bersabda para pemimpin itu dari Quraiy. (Sunan Abu Daud)

Hadis-hadis yang berkaitan dengan pemimpin dalam pemahaman fiqhul hadits, yang diperhatikan besar dan diberikan terhadap keharusan Quraisy menjadi syarat keturunan (nasab) dalam pengangkatan pemimpin (Imam/Khalifah) menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama pada masa itu, ada beberapa ulama yang menganggap ini merupakan sebuah keharusan dalam pengangkatan Khalifah serta beberapa ulama menyatakan sebuah keutamaan, di karenakan kemajuan suku qurais dan sifat dermawannya di zaman Rasulullah di dunia arab memang sudah terkenal dahulunya lantaran mereka memiliki suatu koneksi untuk melakukan perjalanan jauh dalam perdangangan serta pengetahuan mereka mengenai daerah-daerah yang mereka lalui di sekitarnya dimana mereka berintegrasikan dengan Raja dan para pemuka kerajaan dan orang suku Quraisy memiliki keunggulan dalam hal berafiliasi serta pergerakan massa yang

terstruktur handal dalam ekonomi suku yang mayoritas serta kesatuannya dalam birokrat (Zainal, 2016 hal 24).

Kepemimpinan orang Quraisy sesuai dengan ajaran agama dan tidak ada orang yang menentangnya, Imama dari kalangan Quraisy adalah mereka yang adil dan orang-orang Quraisy berusaha menegakan ajaran syariat Islam apabila mereka melupakan dan keluar dari ajaran agama Isalma maka dihinakan oleh Allah (Zainal, 2016 hal 125).

7. Cara Penunjukan Dan Pengangkatan

Musyawarah dan pengangkatan seorang pemimpin hendaknya merupakan hasil musyawarah atau kesepakatan bersama mayoritas masyarakat, sebuah kepemimpinan musyawarah biasanya disebut demokrasi yang artinya melibatkan suara masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin atau dengan sistem keterwakilan, Rasulullah tidak pernah menentukan mekanisme pengangkatan seorang pemimpin secara ekspli, tapu gambaran tentang musyawarah banyak terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَتَيْنَا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ
 اللَّهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَ رَاحِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ أَتَحْمَلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَ
 مَيِّتًا؟ لَوَدِدْتُ أَنْ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَإِنْ اسْتَخْلِفْتُ فَقَدْ
 اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَإِنْ أَنْتَرَكُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ
 خَيْرٌ مِنِّي (رسول الله صلى الله عليه وسلم) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ
 ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ

Artinya : Dari Ibn Umar berkata, saya berada bersama ayahku ketika dia terluka kemudian orang berdatangan seraya berkata semoga Allah membalas kebaikanmu, Umar berkata "sama-sama" lalu orang yang hadir berkata "angkatlah calon pengantimu" maka ia berkata "apakah saya harus menanggung urusan dunia akhirat? Saya tidak ingin keputusanku merugikan bagiku dan tidak pula menguntungkanku maka jika

saya mengangkat pengganti maka orang yang lebih mulia dari saya telah melakukannya (Abu Bakar) dan jika saya tidak melakukannya maka sungguh itu telah dilakukan oleh orang dariku yakni Rasulullah “Ibn “Umar berkata, maka sejak saat itu saya mengetahui bahwa Rasulullah tidak akan menentukan pengantinya (Abu Daud).

Pasca ditikamnya khalifah Umar ibn al-khatab saat itu orang yang datang menjenguk meminta Umar berwasiat untuk menunjuk pengantinya pasca kepergiannya nanti, tetapi Umar menolak dikarenakan menurutnya Rasulullah tidak melakukan penunjukan secara langsung akan tetapi membiarkan masyarakat yang menentukannya dengan begitu dapat dipahami bahwa Umar menginginkan pemilihan dan pengangkatannya, Khalifah baru dengan cara musyawarah (Zainal Abidin, 2016 hal 131).

Fuqaha Islam menyebutkan empat cara atau prosedur mekanisme atau tata cara penunjukan pemimpin tertinggi Negara yaitu dengan nas, baiat, wilaayah al-ahd (putra mahkota, penunjukan oleh pemimpin sebelumnya), dan dengan paksaan, meski demikian kita akan mengetahui bahwa metode bahwa metode Islam yang benar sebagai implementasi prinsip syura dan prinsip fardu kifayah adalah satu metode atau cara yaitu baiat ahlu al-halli wa al-aqdi dengan kombinasi persetujuan umat atas pilihan imam yang di baiat, adapun metode atau cara lain itu sandarannya lemah akibat sikap tidak bertanggung jawab dan sembarangan dalam mentakwili dan menginterpetasikan nash-nash atau berpegangan kepada nash-nash yang diragukan validitasnya dan tendensi-tendensi pribadi (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 287).

Kaum muslimin tidak menemukan adanya suatu hikmah atau kemaslahatan jika melakukan revolusi terhadap realitas kekuasaan yang ada atau menghapus eksistensinya demi menghindari pertumpahan darah mencegah kekacauan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi eksternal atau kekhawatiran terhadap keganasan pemegang kekuasaan itu, ia dapatkan dengan cara-cara ilegal seperti pewarisan dan sebagainya (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 288).

Wilaayah al-ahdi yaitu bila seorang Imam menunjuk seorang tertentu untuk mengantikannya nanti setelah Imam yang menunjuknya meninggal dunia, dengan mendefinisikan kriteria-kriteria tertentu untuk orang yang nanti akan mengantikan dirinya, baik kerabatnya maupun bukan, Al-mawardi mengatakan bahwa terbentuknya Imamah berdasarkan penunjukan Imam sebelumnya ijmak telah terbentuk bahwa itu boleh dan telah terjadi kesepakatannya adalah sah berdasarkan dua hal yang di perlihatkan kaum muslim mereka tidak mengikari dan menyangkal dua hal tersebut.

Abu Bakar ash-Shidiq ra memberi amanat kepada kekhalifahan kepada Umar bin Khaththab ra dan kaum muslimin menetapkan kepemimpinan Umar bin khaththab, lalu Umar bin Khaththab ra menetapkan kekhalifahan kepada asy-syuura dan al-jamaa'ah sekelompok sahabat yang ditunjuk oleh umar ra, dan menerima untuk masuk kedalam bagian ahlu asy-syuura dan mereka dalah para pemuka sahabat pada saat itu, dilakukan berdasarkan keyakinan, keabsahan pengamatan kekhalifahan.

Al-mawardi berpendapat bahwa jika seorang imam mewasiatkan dan mengamanatkan kekhalifahan kepada seseorang yang memiliki kelayakan dan kompetensi untuk menerima berdasarkan kriteria dan syarat yang telah diakui dan disetujui, wasiat dan amanat kepemimpinan itu bergantung pada persetujuan waliyy al-ahdi (Putra Mahkota) sejak dirinya di jadikan sebagai waliyy al-ahdi, karena saat penunjukan ia masih kecil atau fasik, kekhalifahanya nanti tidak sah sehingga orang yang menjadi anggota pemilihan memperbarui pembaitannya, dari dua penjelasan tersebut penunjukan Umar bin Khaththab ra oleh Abu Bakar ash-Shiddiq ra dan penunjukan ahlu asy-syuura oleh Umar bin al-khaththab ra patokan dan tolok ulur pemilihan adalah keinginan untuk memelihara kemaslahatan umat dan penyeleksian orang yang memenuhi syarat dan kriteria memegang jabatan Imamah.

a. Ahlul al-halli wa al-aqdi

Ahlul al-halli wa al-aqdi adalah para ulma dan ilmuwan spesialis yang kapabel yaitu ulama mujtahid para pemuka dan juga tokoh masyarakat yang mewakili umat dalam memilih seorang imam, al-mawardi berpendapat jika tidak ada seorang pun yang melaksanakan Imamah harus ada dua kelompok dari manusia yang keluar untuk memainkannya perannya *pertama* ahlul al-ikhtiyar yaitu orang yang memiliki kelayakan, kompetensi dan kapabilitas melakukan pemilihan Imam sehingga mereka memilih seorang imam untuk memimpin umat, *kedua* ahlul al-imamah yaitu orang yang memenuhi syarat, spesifikasi dan kualifikasi untuk menjadi Imam sehingga salah seorang diantara mereka berdiri sebagai imam (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 298).

b. Syuura

Sesungguhnya sistem pemerintahan Islam adalah sistem syura, Allah swt berfirman dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 159)

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ^ط وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَأَنْفَضُوا^ط مِنْ حَوْلِكَ^ط فَاعْفُ عَنْهُمْ^ط وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ^ط
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ^ط فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
عَدَدِ اللَّهِ^ح إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya; Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu karena itu ma'afkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu” sedang urusan mereka mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka” jadikanlah musyawarah sebagai penolongmu dalam menjalankan urusan-urusan kalian. (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 328)

Musyawarah selalu diperintahkan baik permasalahan yang menjadi objek adalah permasalahan umum seperti pemilihan umum, pemilihan pemimpin mengelola pemerintahan mengatur negeri, mengatur bidang administrasi, control dan evaluasi terhadap para pejabat, dalam semua itu Imam harus bermusyawarah dan berkonsultasi dengan para pakar dan cerdik cendekia dalam bidang masing-masing, anggota dewan syura konsultasi dengan mempertimbangkan kemaslahatan, kapasitas, kopetensi, dan kapabilitas keilmuan yang diinginkan menyangkut masalah yang dihadapi (Wahbah Az-Zuhaili, 2011 hal 330).

Syura dari kata *sya, wa, ra* bermakna mengambil madu dari sarang lebah makna tersebut berkembang sehingga mencakup segala kesatuan yang diambil atau dikeluarkan dari pendapat, al-ishfahani menyatakan bahwa musyawarah juga berarti mengatakan atau mengajukan kata *syura* bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat lain dan mendefenisikan *syura* sebagai proses pengemukakan pendapat dengan saling merevisi antara peserta *syura* (Neneng Hasanah, 2016; hal 242).

Pengertian *syura* sebagai musyawarah mencari kebenaran kepastian dari beberapa pengertian, dapat diambil bahwa *Syura* adalah pembicaraan berbagai pihak dengan tujuan mengetahui berbagai buah pikiran kearah pencapaian suatu rumusan, prinsip *Syura* merupakan dasar kedua dalam sistem kenegaraan Islam setelah prinsip keadilan menurut syaf'i maarif (R Tony Prayogo, SH, 2015 hal; 21).

Konsep *syura* adalah unik dalam kepemimpinan Islam karena mekanisme kesepakatan yang menyeluruh, pemimpin berkonsultasi dan mendengarkan opini anggota *syura* ketika hendak mengambil keputusan, sistem musyawarah telah dicontohkan Rasulillah ketika

beliau memimpin Negara Madinah dan hendak menerapkan hukum ada manfaat syura sebagai berikut (Adi Gunawan Saputra, hal 259).

- 1) Melahirkan keputusan terbaik pada pengaruh suara mayoritas ataupun minoritas, dalam administrasi syura memainkan peranan penting sebagai proses pembuatan keputusan sehingga merupakan pengendalian dan kewenangan
- 2) Terpenuhinya hak aspirasi dari berbagai pihak syura, suatu proses komunikasi dialogis yang mempertemukan banyak pihak dengan tujuan menampung aspirasi dari banyak pihak yang terlibat dalam proses syura.
- 3) Membatasi sikap dikator penguasa untuk membatasi sikap kekuasaan eksekutif, dan menutupi celah indikator sebagai penguasa umat Islam bahwa syura merupakan perwujudan asli atau pemerintahan konseptual dalam Islam.
- 4) Membentuk komitmen bersama hasil syura yang disepakati bersama membentuk tanggung jawab umat secara kolektif sebagai pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis, namun memiliki komitmen (Adi Gunawan Saputra, hal 260).

c. Baiat

Istilah baiat menurut Al-Quran dalam Surat Al-Fath ayat 10

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ
 أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا
 عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

Artinya; bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah tangan Allah di atas tangan mereka, Maka barangsiapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan Barangsiapa menepati janjinya kepada Allah Maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Baiat diterjemahkan sabagai janji setia sedangkan dalam hadis baiat tercantum dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan muslim, dalam KBBI baiat dimaknai sebagai pengucapan janji setia kepada Imam (Pemimpin), menurut Ibnu Khaldun mengemukakan baiat merupakan perjanjian untuk taat, orang yang berbaiat atau orang yang berucap sumpah setiap kepada pemimpinnya akan menyematkan pandangan-pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun tidak disenangi (Ozi Setiadi, 2020; hal 45).

Baiat merupakan sebuah bentuk pengakuan ummat untuk mematuhi dan menaati Imam, dilakukan oleh *ahlul halli wal aqdi* dan dilaksanakan sesudah Musyawarah (syura) artinya terdapat lembaga yang memiliki otoritas dalam proses baiat, menjadi pertanda transformasi dalam perkembangan perjalanan baiat sendiri, maka dapat ditarik bahwa bait merupakan suatu proses yang terjadi sebelum seorang pemimpin menjadi pemimpin atas yang dipimpin olehnya pemimpin maupun yang dipimpin berucap janji setia ikhlas dalam mengikuti sebuah aturan yang menyenangkan atau memberatkan mereka.

Mekanisme pemilihan atau pengangkatan pemimpin dalam Islam terutama pada sejarah awal perpolitikan berbeda caranya seperti Rasulullah SAW menjadi pemimpin melalui kesepakatan alami, dan berbeda pada masa setelah wafatnya para Rasulullah SAW, yaitu pada masa Khulafah Al-Rasyidin, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pemilihannya dilakukan dengan beberapa cara;

- 1) Pada masa Abu Bakar pengangkatannya sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pengangkatan langsung (aklamasi) dan pembai'atan dengan berlandaskan kesepakatan dan keutamaan beliau.

- 2) Pada masa Umar bin Khattab pengangkatan sebagai Khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemberian wasiat oleh Abu Bakar tetapi terlebih dahulu melakukan pertimbangan dan musyawarah akan calon Khalifah yang diberikan wasiat, Al-mawardi memberikan syarat dalam proses pengangkatan dengancara pemberian wasiat, yaitu dengan adanya kerelaan hati bagi sang penerima wasiat.
- 3) Pada masa Utsman bin Affan, pengangkatan sebagai Khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh majelis permusyawaratan atau dewan perwakilan yang terdiri dari enam anggota yang ditetapkan oleh Khalifah Umar yang memilih calon khalifah.
- 4) Pada masa Ali bin Abi Talib pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pembai'atan karena revolusi (pemberontakan bersenjata, hal ini dilakukan jika telah memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan cara ini tidak bisa dilegalkan jika Negara masih dalam statusnya sebagai seorang muslim, karena waktu statusnya memang tidak adanya seorang pemimpin, konsenkuensinya adalah proses pengangkatan pemimpin melalui bai'at jika pemilihan pemimpin itu ditentukan melalui bai'at maka fokus musyawarahnya pada kepentingan masyarakat tidak pada kepentingan calon pemimpinnya, untuk mengisi masa kekosongan pemimpin.
- 5) Pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah pengangkatan sebagai khalifah (pemimpin) dilakukan melalui mekanisme pemilihan kekuasaan, Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi kalifah menggantikan Ali bin Abi bin Tholib melalui perebutan kekuasaan sedangkan Yazid bin Muawiyah suksesi kepemimpinan terjadi melalui pewarisan kepada anak atau kerabat seperti lazimnya sistem monarki suatu sistem suksesi kepemimpinan yang sejatinya tidak sejalan dengan idealitas Islam pada masa pemerintahan

tersebut, sistem demokrasi Islam mengalami pergantian menjadi sistem monarkis atau kerajaan. (R. tony prayogo sh, 2016 hal 16-17-18)

D. Penelitian Yang Relevan

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah diteliti atau belum dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan judul atau tema penelitian yang penulis pilih sebagai berikut;

1. Penelitian yang dilakukan oleh Egi Prayogi tahun 2005 yang berjudul *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pasal 24b Undang-Undang No 32 Tahun 2004)* dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap sistem pemilihan kepala daerah menurut pasal 24 ayat (5) Undang-Undang No 32 Tahun 2004? Persamaannya disini adalah sama-sama membahas sistem pemilihan kepala daerah dan perbedaannya membahas pemikiran tokoh Al-Mawardi dan pemilihan kepala daerah menurut Al-mawardi
2. Penelitian yang dilakukan Hamzah 2013 berjudul *Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini rumusan masalahnya bagaimana prinsip-prinsip umum al-quran dan hadis tentang pemerintahan dalam Islam? Bagaimana urgensi pemilihan dan pola suksesi pemimpin dalam Islam? Persamaannya disini sama membahas tentang pemilukada dan perbedaannya penulis meneliti berdasarkan pemikiran tokoh Al-mawardi dan pemilihan kepala daerah menurut Al-Mawardi.
3. Penelitian ini dilakukan Engkus Kuswara 2012 berjudul *Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Hukum Tata Negara Tinjauan atas Pengisian Jabatan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)* penelitian ini rumusan masalahnya bagaimana implikasi dari perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap pengisian jabatan

gubernur provinsi daerah istimewa Yogyakarta dalam kaitanya dengan pemilihan kepala daerah langsung, persamaanya disini sam membahas pemilihan kepala daerah langsung perbedaanya penulis memakai presfektif al-mawardi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kepustakaan (*Libray Research*) dengan memakai pendekatan perbandingan (*Deskriptif Komperatif*) untuk memperjelas dan memperbandingkan data kualitatif dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi.

B. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian proposal skripsi ini dimulai dari bulan Januari 2021 adapun jadwal penelitian penulis lakukan seperti table di bawah.

**Tabel 2.1
Tentang Waktu Penelitian**

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan						
		Jan 2021	Feb 2021	Mar 2021	Aprl 2021	Mei 2021	Juni 2021	Feb 2022
1.	Mengumpulkan data dan informasi untuk menetapkan focus penelitian serta menyusun bahan dan mengajukan proposal	✓						
2.	Bimbingan proposal skripsi		✓					
3.	Seminar Proposal			✓				

	skripsi							
4.	Mengumpulkan Data Penelitian				✓	✓		
5.	Mengolah data penelitian				✓	✓	✓	
6.	Menganalisis hasil Penelitian					✓	✓	
7.	Laporan Penelitian					✓	✓	✓
8.	Sidang Munaqasah		59					✓

C. Sumber Data

Penelitian ini memakai data skunder berbentuk bahan primer skunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yaitu bahan hukum yang mengikat peraturan tentang pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia perspektif al-mawardi.

- a. Al-Quran
- b. Buku al-Mawardi Ahkam Shulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah.
- c. Buku Prof. DR. Wahbah Az-Zuhaili Fiqih Islam Wa Adillatuhu
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Wali Kota dan Wakil WaliKota

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan skunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan serta menganalisis dan memahami bahan hukum primer dalam penulisan

- a. Jurnal Hukum
- b. Jurnal Hukum Islam

3. Bahan Tersier

Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dengan bahan rujukan, kamus bahasa Arab, kamus bahasa Inggris, insklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Editing yaitu melakukan pemecahan data yang peneliti peroleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna antara yang satu dengan yang lain.
2. Organizing yaitu menorganisir data yang di peroleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
3. Fiding yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah penulis tentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan.

E. Teknik Analisis Data

1. Komperatif membandingkan atau merelevankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia Perspektif Al-Mawardi.
2. Interperaktif yang mengintegrasikan suatu makna ke dalam makna normative

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan dalam penelitian adalah dengan uji kredibilitas data yang dilakukan melalui triangulasi sumber data dari jurnal, ke Undang-Undang, teknik dalam penelitian pengujian kredibilitas atau kepercayaan data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.

BAB IV

ANALISIS PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG DI INDONESIA DENGAN PEMIKIRAN AL-MAWARDI

A. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara demokratis dapat dilakukan dengan dua cara *pertama* pemilihan oleh DPRD, *kedua* pemilihan secara langsung oleh rakyat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dalam Pasal 293 dengan tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan demikian makna pemilihan kepala secara demokratis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemilihan yang dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota yang dilaksanakan secara demokratis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (4), maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat wajib di hormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan kepala daerah Gubernur, Bupati dan walikota (Undang-Undang Dasar 1945).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat diselenggarakan oleh perlengkapan Negara yang berkerja dan bergerak dan Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki perlengkapan untuk merealisasikan keinginan dan tujuan Negara, pelaksanaan pemilihan kepala daerah provinsi maupun kabupaten/kota di perlukan lembaga yang

bersifat independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bertugas menjalankan fungsi Negara dengan melaksanakan pemilihan umum yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur, diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum provinsi, sedangkan pemilihan Bupati/Wallikota diselenggarakan oleh KPU kabupaten/kota yang organya tidak bersumber langsung pada konstitusi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pasal 8 “penyelenggaraan pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota”

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 dalam Pasal 56 kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu pasangan yang dilaksanakan secara demokratis berdsarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 59 ayat (1) ”bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah untuk mengisi jabatan kepala daerah” dalam Pasal 62 “bahwa ketentuan mengenai pemilihan kepala darah di atur dengan Undang-Undang”

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan di Perbarui Kembali dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 dan Undang No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Penganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Pemilihan kepala daerah langsung memiliki dampak positif sebagai berikut;

1. Kedekatan calon kepada masyarakat daerah dan penguasaan medan demografi, SDA, dan SDM dan berbagai permasalahan dalam masyarakat merupakan prasyarat mutlak yang harus dikuasai oleh calon
2. Pendayagunaan sumber daya (resource) yang dimiliki calon akan lebih efektif dan efisien, sebab komunikasi calon dengan masyarakat tidak difasilitasi oleh pihak ketiga, walaupun menggunakan kendaraan partai politik
3. Ketokohan figur calon sangat menentukan dibandingkan dengan kekuatan mesin politik Parpol

Selain dampak positif atau kelebihan pasti adapula dampak negatif atau kekurangan dari pemilihan umum kepala daerah langsung

1. Kecendrungan memerlukan biaya yang besar, berbagai pengorbanan baik uang maupun nilai yang terdapat dalam masyarakat seolah demokrasi adalah segalanya tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan akibat. Individualis dan materialitis.
2. Terjadinya pelanggaran saat kampanye, seperti jual beli suara
3. Akan terjadi konflik horizontal antara pendukung apa bila kematangan politik rakyat disuatu daerah belum cukup matang

1. Penyesuaian daftar pemilih

Penyesuaian daftar pemilih yang sedang diproses penetapan data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) menjadi tugas pemerintah, sedangkan daftar pemilih sementara (DPS) berada diwilayah kewenangan komisi pemilihan umum, data penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) dari pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B) merupakan konsep agar setiap

masyarakat dapat terdata baik sebagai pemilih maupun sebagai penduduk. (Syamsinar 2018, hal 2)

Pemutahiran atau perbaikan penambahan dilakukan untuk penyempurnaan terhadap DPS, sedangkan pemuktahiran (up daiting) meliputi perbaikan terhadap identitas dan daftar pemilih seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, jenis kelamin dan alamat calon pemilih serta penetapan TPS, dan diikuti dengan penambahan pemilih baru dan pemilih tambahan dalam DPS, calon pemilih baru yaitu pemilih yang sudah memasuki usia memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih sedangkan pemilih tambahan yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilu sebelumnya. (Syamsinar 2018, hal 5)

2. Tahapan Kampanye

Proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melalui beberapa tahapan salah satunya adalah tahapan kampanye merupakan kegiatan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon kampanye untuk bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih, kampanye bagian terpenting dalam tahapan pemilihan karena merupakan ajang bagi pasangan calon untuk meyakinkan calon pemilih agar menjatuhkan pilihannya dengan memaparkan visi, misi dan program pasangan calon memobilisasi dukungan politik (Yusrijal Abdar, 2018 hal 56).

Pengertian kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum agota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 1 ayat (26) adalah *“Kegiatan Peserta Pemilu Untuk Meyakinkan Para Pemilih Dengan Menawarkan Visi, Misi Dan Program Peserta Pemilu”* (Siti Fatimah, 2018 hal 8).

Masyarakat bisa terlibat langsung untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala daerah sebagaimana janjinya saat kampanye, sehingga pemilihan kepala daerah dianggap tidak efisien di karenakan sebagai berikut;

e. Pilkada langsung terbukti tidak efisien dilihat dari sisi anggaran.

- f. Pilkada langsung banyak memicu dan melahirkan konflik horizontal dalam masyarakat, seringkali bahkan bahkan berkepanjangan sementara proses dan hasilnya masih jauh dari ideal sebagian masyarakat melihat bahwa kepala daerah produk pilkada langsung tidak lebih baik dari hasil kepala daerah pemilihan Dewan.
- g. Pilkada langsung banyak diwarnai praktik-pratik tidak sehat seperti jual beli suara.
- h. Pilkada langsung tidak menjamin terpilihnya calon yang berkualitas. (fitriyah 2014; hal 4)

Dampak negatif dari penyelengaraan pilkada langsung yang berujung pada konflik dan beragam bentuk;

- b. Adanya intervensi lembaga penyelenggaraan dan institusi lainya seperti MA dan pemerintahan pusat dalam menentukan hasil pilihan masyarakat dari khusus yang dikaji persoalan hasil akhir penghitungan tidak dipercayai sebagai hasil yang akurat padahal perbedaan tipis bukanlah alasan untuk mematahkan hasil pemilu dimana penenangnya ditentukan oleh rakyat yang memiliki kedaulatan intervesi dan penyelesaian hasil pilkada langsung menciptakan bentuk ketidak pastian suatu pemilihan (moch nurhasim, 2008; hal 115).

3. Persyaratan Kepala daerah

Syarat dan ketentuan harus dipenuhi seseorang yang dipilih untuk menjadi kepala Negara atau seorang pemimpin pemilihan kepala daerah di Indonesia juga menetapkan beberapa syarat untuk menjadi kepala daerah;

Gubernur dan calon Wakil Gubernur calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Wali kota dan calon Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 30 tahun untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wali kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan pasangan calon
- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
- l. Memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pribadi pajak pribadi
- m. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon

- gubernur atau calon Wakil Gubernur, calon Bupati atau calon Wakil Bupati atau calon Walikota dan Wakil Walikota
- n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur Wakil Gubernur untuk calon Wakil Gubernur atau Bupati/Walikota pada daerah yang sama
 - o. Berhenti dari jabatan Gubernur Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon
 - p. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota
 - q. Dihapus
 - r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa Atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan
 - s. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota)

4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Pemungutan dan penghitungan suara merupakan puncak dari seluruh kegiatan Pilkada bagi masyarakat untuk bebas menggunakan hak pilih politiknya, dari tahapan tersebut masyarakat bebas untuk memilih tanpa adanya tekanan dari manapun untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah di bilik suara yang telah disediakan (Rosiska Chaerusnia Herbani, 2021 hal 53).

Pandemi Covid-19 membuat KPU menetapkan sistem WFH untuk menjaga keselamatan penyelenggaraan di tingkat pusat dan daerah, sehingga Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan surat edaran KPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Infeksi Covid-19 di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan surat edaran ini sebagai tindakan antisipasi KPU untuk meminalisisir

dampak pecegahan korban melindungi pegawai dari tingkat pusat hingga daerah resiko penularan penyakit (Rahmat Riadi, 2021 hal 153).

Komisi Pemilihan Umum menyusun tata cara pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan kewenangan yang dimilikinya, komisioner Komisi Pemilihan Umum menjelaskan kepada pemilih yang datang ke TPS wajib mengisi formulir C, daftar hadir KWK, dan menyerahkan formulir C, pemberitahuan KWK dan e-KTP atau surat keterangan kepada KPPS, dan menunggu gilirannya di panggil oleh petugas penyelenggaraan, kemudian petugas memeriksa surat suara sebelum menuju bilik suara, dan pemilih akan menggunakan serta akan mencoblos foto dan nomor urut pasangan calon lalu memasukannya kedalam kotak yang sesuai dengan jenis pemilih dipandu oleh KPPS dan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara (Santosa, 2021 hal 226-227).

5. Pelantikan Kepala Daerah

Dalam peraturan Presiden yang dimaksud dengan pejabat Gubernur, Bupati dan wali kota adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk pejabat Gubernur dan pejabat yang ditetapkan oleh menteri untuk pejabat Bupati dan Wali Kota untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dalam kurun waktu tertentu (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota).

Kepala daerah sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden jika Presiden berhalangan maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Presiden, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh menteri, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan pelantikan Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dilaksanakan oleh menteri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan di ibu Kota Negara, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota, Pengucapan sumpah atau janji jabatan sebagaimana sesuai dengan agama yang dianut.

- a. Bagi penganut agama Islam “demi Allah saya bersumpah
- b. Bagi penganut agama Kristen/Khatolik “saya berjanji dan diakhiri “semoga tuhan menolong saya”
- c. Bagi penganut agama Hindu “om atah paramawisesa”
- d. Bagi penganut agama Budha “demi sang hyang adi Budha saya berjanji.

Sumpah atau janji jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota “demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, Dan Walikota).

Serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota dilakukan dengan penyerahan memori serah terima jabatan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali kota yang menggantikan, serah terima jabatan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang

dilantik merupakan pertahanan dan tidak dapat jeda pejabat Gubernur, pejabat Bupati, pejabat Wali Kota tidak dilakukan serah terima jabatan (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota).

B. Tinjauan Pemikiran Al-Mawardi Terhadap Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Menurut Al-mawardi jika imam mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah kekuasaannya terbagi kedalam dua bagian yang bersifat umum dan khusus;

Jabatan bersifat umum terjadi menjadi dua bagian

- a. Pengangkatan kepala daerah melalui jalur damai
- b. Pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksaan

Gubernur yang dipilih oleh Khalifah dengan sukarela (gubernur mustakfi) dan pengangkatannya oleh Khalifah sendiri menyerah kepemimpinan suatu Provinsi dan pengayoman seluruh masyarakat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang diangkat sebagai kepala daerah.

Kepala daerah atas wilayah tertentu di pilih melalui jalur paksaan ialah kepala daerah yang menggunakan kekuatan senjata kemudian diangkat oleh imam (Khalifah) untuk menjadi penguasa di wilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya, dengan wewenang itulah ia memiliki otoritas politik dan kewenangan mengelola wilayah dan serta memberlakukan aturan agama atas izin imam, dengan begitu wilayah tersebut dapat diangkat dari kehancuran menuju keselamatan.

Pengangkatan kepala daerah melalui jalur paksa ini telah keluar dari tradisi pengangkatan kepala daerah yang berlaku, baik dari syarat maupun aturan, namun demi melindungi aturan syariat dan hukum agama maka cara seperti ini dapat dibenarkan manakala jalur damai tidak berhasil dilakukan, tetapi jalur damai dapat ditempuh maka tidak dibenarkan menggunakan jalur paksa karena keduanya memiliki syarat yang berbeda baik yang ideal maupun yang tidak ideal, yang dikatakan kepala daerah

yang bersifat khusus ialah kepala daerah yang kewenangannya sebatas mengatur militer, memimpin rakyat, dan melindungi wilayah daerah tempat umum. Maka dapat kita simpulkan pemilihan kepala daerah bukanlah hasil pemilihan rakyat melainkan diangkat oleh Khalifah

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Menurut pandangan Al-mawardi tidak di temukanya penyusunan daftar pemilih saat melakukan pemilihan kepala daerah, menurut Al-mawardi untuk memilih dan mengangkat kepala daerah di lakukan dengan dua cara umum dan khusus *pertama* pengangkatan gubernur dengan cara sukarela dengan otoritas tertentu dimana dipilih dan pengangkatanya dilakukan oleh Imam Khalifah sendiri menyerahkan suatu Provinsi dan pengayoman seluruh rakyat yang ada di dalamnya kepada seseorang yang dipilih sebagai kepala daerah *kedua* penguasaan dengan cara terpaksa dengan alasan tertentu yaitu seorang kepala daerah dengan menggunakan kekuatan bersenjata kemudian diangkat oleh Imam (Khalifah) untuk menjadi penguasa diwilayah tersebut dan diberi wewenang untuk mengelola dan menatanya. (Al-mawardi, 2020 hal 59)

Pemilihan langsung di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, dan wewenang serta kewajiban komisi pemilihan umum KPU, yang melakukan pemuktahiran data pemilih, menyusun dan menetapkan data pemilih dan menjunjung tinggi nilai demokrasi, penyusunan daftar pemilih gunanya menjamin hak pilih warga Negara di dalam pemilha kepala daerah yang diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilihan dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Pasal bab 3 Pasal 6 sebagai berikut.

Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk;

- a. Data agregat kependudukan perkecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota.

- b. Data penduduk potensial pemilih pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara.

Data kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf (a) harus sudah tersedia dan diserahkan oleh menteri dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 bulan sebelum hari pemungutan, data kependudukan disinkronkan oleh pemerintah bersama KPU paling lama 2 bulan sejak diterimanya data kependudukan dari menteri dalam Negeri menjadi DP4, DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan oleh menteri dalam Negeri kepada KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara, DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diserahkan oleh menteri dalam Negeri kepada KPU paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara, DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi data potensial pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin atau sudah pernah kawin secara terperinci untuk setiap kelurahan/desa sebutan lain.

DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat informasi meliputi;

- a. Nomor urut
- b. Nomor induk kependudukan
- c. Nomor kartu keluarga
- d. Nama lengkap
- e. Tempat lahir
- f. Tanggal lahir
- g. Jenis kelamin
- h. Status perkawinan
- i. Alamat/dukuh
- j. Rukun warga dan
- k. Jenis disabilitas

DP4 sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dan ayat (6) disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (*sofcopy*) dan

dilengkapi rekapitulasi DP4 perdaerah Kabupaten/Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (*sofcopy*) dan naskah asli (*hardcopy*), DP4 dalam bentuk naskah asli elektronik (*sofcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat dengan menggunakan format excel dan Comma Seperated Values, penyampaian data agregat kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan kedalam berita acara serah terima. (Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilih Umum)

Dapat disimpulkan bahwa dulunya Khalifah tidak menggunakan penyusunan daftar pemilili saat melakukan pengangkatan kepala daerah di kerenaan sistem pemerintahan saat itu tidak melibatakan masyarakat dalam urusan pemerintahan maupun maupun pemilihan kepala daerah hanya atas dasar instruksi dari Khalifah.

2. Kampanye

Dalam fiqih siyasah belum ada pengertian secara baku namun ada beberapa unsur dalam Islam mengindikasikan suatu perbuatan merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri sebagai pemimpin dimana memiliki tindakan yang bersifat persuasi yang berarti menghimbau atau mengajak seseorang dengan cara memberikan persyaraan serta prospek untuk meyakinkannya. (Muhammad Ashsubli, 2016 hal 4)

Kampanye di Indonesia merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi masyarakat apalagi calon pemilih yang bertujuan agar calon pemilih memberikan suaranya kepada kandidat yang sedang melakukan kampanye dalam suatu pemilihan umum, menurut Rice dan paisley mengatakan kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komuktif, kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi politik di waktu tertentu untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dengan

menyampaikan visi, Misis atau program yang akan mereka laksanakan (Siti Fatimah, 2018 hal 4).

Dapat disimpulkan bahwa kampanye di Indoneisia adalah mencalonkan diri sedangkan pada masa kekhalifahan kampanye disebut menawarkan diri dan sanggup memikul amanah sehingga dulunya tidak begitu banyak yang menawarkan diri karena tidak layak dan tidak sanggup memikul amanah.

3. Persyaratan Kepala daerah

Menurut al-mawardi syarat untuk kepala daerah sama dengan syarat Imamah sebagai berikut;

a. Adil

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظْلَهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِمَا لِمَسَاجِدٍ وَ رَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَ رَجُلٌ طَلَبْتُهُ امْرَأَةً دَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَ رَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (رواه بخاري و مسلم)

Artinya : “Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda: Ada tujuh kelompok yang dinaungi oleh Allah pada hari tiada naungan selain naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang mengisi hari-harinya dengan ibadah, seseorang yang hatinya terpaut dengan mesjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya bertemu dan berpisah karena Allah, seorang yang dibujuk berzina oleh lawan jenis yang berpangkat dan rupawan lalu menjawab, aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah diam-diam sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir di kesunyian dengan menitikkan air mata.(HR Bukhari dan Muslim)

b. Memiliki pancaindra yang sehat, seperti telinga, mata maupun mulut, sehingga dia dapat secara langsung mengenai persoalan yang

di ketahuinya. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَزِيٌّ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا.

Artinya : Dari Abu Zar, saya berkata kepada Rasulullah wahai Rasulullah tidakkah kau mengangkatku menjadi pejabat, lalu Rasulullah menepuk pundaknya seraya berkata “wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah sedangkan jabatan itu adalah amanah dan merupakan kehinaan serta penyesalan pada hari kiamat nanti kecuali bagi orang yang mendapatkannya dengan hak serta melaksanakannya dengan baik dan benar. (HR Muslim)

Pendapat ini, sebenarnya hampir sama dengan syarat pemimpin pada Pasal 7 Poin “e” yang menetapkan seorang calon kepala daerah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala Negara. Namun dalam Undang-undang ini tidak mekankan, hanya mensyaratkan mampu secara rohani dan jasmani. Yang terpenting dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala Negara dengan baik.

- c. Memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dengan mengurus berbagai kepentingan Negara.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. وَالْعَبْدُ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Artinya : Setiap kamu adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, seorang

amir yang mengurus keadaan rakyat adalah pemimpin ia akan dimintai pertanggung jawaban tentang rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya, seorang wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya ia akan diminta pertanggung jawaban tentang hal mereka itu, seorang hamba adalah pemimpin terhadap harta benda tuannya ia akan diminta pertanggung jawaban tentang harta tuannya, ketahuilah kamu semua adalah pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang kepemimpinannya. (HR Muslim)

- d. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi Negara dan melawan musuh.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الْإِمَامُ جَنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ". (رواه مسلم)

Artinya : Sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisai yang di baliknya digunakan untuk berperang dan berlindung, apabila pemimpin memerintah berdasarkan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla dan berlaku adil maka baginya ada pahala, apabila memerintah dengan dasar selain itu maka dosanya akan dibalas. (HR Muslim)

- e. Berasal dari keturunan Quraisy berdasarkan Nash dan ijma. (Al-mawardi, 2020 hal 11)

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ نَحْنُ فِي بَيْتِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَخَذَ بَعْضَادَتِي الْبَابِ ثُمَّ قَالَ: >> الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ <<

Artinya : Dari Anas ia berkata, Rasulullah alaihi wa sallam mendatangi kami yang kala itu sedang berada di salah satu rumah sahabat Anzor, beliau sambil berpegangan pada tiang pintu (kusen)bersabda para pemimpin itu dari Quraiy. (Sunan Abu Daud)

Berdasarkan nash-nash yang ada dan ijmak para ulama, tidak di boleh mengubris Dhirar yang berpendapat nyeleneh dan membolehkan jabatan imam (pemimpin) dipegang orang-orang non

Quraisy, karena Abu Bakar Radhiyallahu Anhu meminta orang-orang Anshar yang telah membai'at Sa'ad bin Ubadah untuk mundur dari jabatan imamah (kepemimpinan) pada peristiwa Saqifah karena beragumen dengan sabda Rasulullah SAW

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ) رواه أحمد

Artinya: "pemimpin-pemimpin itu berasal dari Quraisy"

kemudian orang-orang Anshar mengurungkan keinginannya terhadap jabatan kepemimpinan (imamah) dan mundur dari pada mereka berkata, para Gubernur itu dari kami dan dari kalian, dan mereka tunduk kepada riwayat Abu Bakar dan membenarkan informasinya mereka menerima dengan lapang dada ucapan Abu Bakar "paraa pemimpin berasal dari kami sedangkan menteri berasal dari kalian". (Zulfikar Yoga Widyatma, 2014 hal 91)

Persamaan persyaratan tentang pemimpin yang memiliki gagasan dan berpendidikan dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 Poin "c" karna pentingnya memiliki pemimpin yang memiliki gagasan atau bisa disebut intelektual, dan mampu mempengaruhi lingkungan yang dipimpin serta mampu membawa masyarakatnya makmur dan menjunjung tinggi keilmuan dan agama Islam.

Imam Al-mawardi mengemukakan syarat-syarat sebagai seorang pemimpin secara garis besar sehingga tidak adanya penjabaran untuk syarat lainnya seperti yang tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 poin "g, h, i, j, k" dan bahwa seorang pemimpin harus terhindar dari perilaku yang tidak baik seperti tidak pernah dipidana penjara, pelecehan seksual terhadap anak, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang 10 Tahun 2016 Pasal 7 poin "d, i, p, m, n, o" juga tidak ditemukan dalam pemikiran Al-Mawardi, akan poin (d) mensyaratkan seorang pemimpin paling rendah berumur 30 (tiga

puluh) tahun dan terdaftar sebagai pemilih, namun Imam Al Mawardi tidak mensyaratkan atau membatasi batasan umur untuk calon pemimpin tetapi secara logika seorang pemimpin tentulah orang dewasa dan berakal.

Dapat disimpulkan bahwa persyaratan kepala daerah menurut Al-mawardi ada dua poin yang bisa di terapkan di Indonesia seperti, adil, memiliki gagasan yang luas, dan persyaratan yang di tolak dan tidak bisa diterapkan di Indonesia seperti keturunan dari suku Quraisy dimana tidak di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 serta sulitnya menemukan orang yang bersuku Quraisy di Indonesia.

3. Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

Menurut pandangan al-mawardi kepala daerah hanya ditunjuk oleh khalifah (pemimpin) sendiri, Gubernur-gubernur dalam provinsi pemerintahan Islam dulunya diangkat oleh Rasulullah saw sebagai Kepala Negara seperti Muadz bin Jabal yang diangkat sebagai Gubernur Provinsi Yaman, Ziyad bin Labid yang diangkat Rasulullah saw sebagai Gubernur Provinsi Hadhramaut, dan Abu Musa Al-Asyari sebagai Gubernur Provinsi Zbid dan Aden, pada masa Khulafah ar-Rasyidin (pemimpin) ia menunjuk sendiri para wali dan Gubernur untuk memimpin sejumlah daerah seperti mesir, yaman dan irak sampai pada masa pemerintahan Bani Umawi dan era keemasan Bani Abbasi, jika kita lihat secara syariat Islam maka pemilihan dan pengangkatan kepala daerah seperti gubernur hanya melalui pemilihan dan pengangkatan dari khalifah. (Wery Gusmansyah 2018; hal 35).

Sedangkan di Indonesia pemungutan suara dilakukan dengan cara demokratis melalui tahapan-tahapan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepala daerah menurut al-mawardi tidak menggunakan pemungutan suara, karena tidak melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan hanya Khalifah lah yang boleh memilih atau melakukan pengangkatan terhadap kepala daerah

4. Pelantikan Kepala Daerah Menurut Al-Mawardi

Jika yang mengangkat kepala daerah adalah imam (Khalifah) maka *wazir tafwidhi* (pembantu Khalifah) di bidang pemerintahan memiliki hak mengawasi dan memantaunya akan tetapi tidak ia tidak memiliki hak untuk mencatat atau memindahkannya dari suatu daerah ke daerah lainnya.

Kepala daerah sebelum memegang jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Presiden jika Presiden berhalangan maka pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Wakil Preiden, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh menteri, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik oleh Gubernur, dalam hal Gubernur berhalangan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Wakil Gubernur, dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan pelantikan Bupati dilaksanakan oleh menteri (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota).

Terjadi persamaan dan perbedaan dalam pelantikan kepala daerah di indonesia dan menurut pemikiran Al-mawardi. Pemikiran Al-mawardi jika Khalifah berhalangan dalam melantik kepala daerah maka wazir (mentri) yang akan melantik kepala daerah. Jika Presiden berhalangan dalam melantik kepala daerah maka mentri lah yang akan melantiknya.

Perbedaanya jika yang melantik kepala daerah itu wazir (mentri) maka wazi tidak dibenarkan memecat kepala daerah, atau memindahkannya dari satu daerah ke daerah lain. Jika di Indonesia yang melantik kepala daerah ialah mentri maka yang mengawasinya adalah Inspektorat yang melaksanakan pengawas intern di lingkungan LAN.

Dapat dipahami bersama persyaratan pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan pemikiran Al-Mawardi yaitu kepala daerah harus bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki panca indra yang sehat, memiliki organ tubuh yang sehat terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas sedangkan pemikiran al-mawardi harus beragama Islam *Kedua* berpendidikan paling rendah sederajat dan pemikiran al-mawardi harus memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad di dalam berbagai khusus hukum dan memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan.

Perbedaan persyaratan antara pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan pemikiran Al-Mawardi *Pertama* setia kepada Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya calon kepala daerah harus berasal dari Negara Indonesia sedangkan menurut Al-Mawardi kepala daerah keturunan dari suku Quraisy, karna kesepakatan orang Anshar mengurungkan keinginannya terhadap jabatan kepemimpinan, dan berkata para Gubernur itu dari kami dan dari kalian, sehingga persyaratan menurut Al-Mawardi yang terakhir ini tidak bisa di terapkan Di Indonesia karna sangat sulit menemukan keturunan dari suku Quraisy.

Jika dilihat persyaratan kepala daerah menurut Al-mawardi sulit diterima oleh masyarakat Indonesia, Undang-Undang yang mengatur Pilkada memang tidak mencantumkan persyaratan tersebut dan calon kepala daerah di Indonesia diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 25% dan akumulasi problem suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD daerah.

Pemikiran Al-mawardi dalam syarat memilih seorang pemimpin memang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang di Indonesia dan beberapa ulama yang menolaknya, walaupun Indonesia dikenal sebagai Negara Islam tetapi tidak semua penduduknya beragama Islam, dikarenakan Negara Indonesia kaya dengan keberagamannya deri segi agama maupun budayanya.

Meskipun begitu tahapannya berbeda di Indonesia pemilihan kepala daerah dilaksanakan dengan tahapan yang diuraikan di atas, dan beberapa tahapan yang paling mencolok yaitu anggaran dana dan kampanye, anggaran dana Pilkada selalu menjadi permasalahan karna banyak biaya yang akan dikeluarkan Negara, dan beberapa oknum seringkali melakukan tindak pidana korupsi, dan masa kampanye berlangsung banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon seperti membeli suara masyarakat, atau jual beli suara dan munculnya konflik antara pusat dan daerah dan terjadinya kecurangan dan tidak adilnya Pemilikada.

Perbedaan dalam mekanisme pemilihan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat dalam suatu wilayah, dimana berbeda dengan pemikiran Al-mawardi menurutnya kepala daerah tidak dipilih oleh rakyat tetapi diangkat oleh Kepala Negara (Khalifah), bukan dengan cara pemilihan Pemilikada oleh rakyat di Provinsi yang bersangkutan.

Jika kepala daerah menurut Al-mawardi di tetapkan di Indonesia akan berdampak negatif, dimana masyarakat tidak akan mengetahui siapa pemimpin daerah mereka, dan kepala daerah tidak akan terlalu mengenal masyarakat dikarenakan masyarakat tidak di ikutsertakan dalam pemerintahan dan dampak positifnya Negara tidak akan mengeluarkan anggaran untuk pemilihan kepala daerah serta tidak akan terjadi kecurang saat pemilihan kepala daerah.

Pendapat Al-mawardi tentang sistem pemilihan kepala daerah dalam kewenangan relevan dengan kondisi sosial politik di Indonesia, tetapi dalam hal syarat dan bentuk pemilihannya tidak relevan karena karena dari segi syarat pemilihan Al-mawardi mengharuskan dari suku Quraisy dan tidak relevan,

kemudian bentuk pemilihan juga tidak relevan dimana tidak menggunakan pemilihan langsung, berbeda dengan Indonesia yang menggunakan pemilihan langsung.

Apabila pemilihan tidak langsung diterapkan di Indonesia akan terjadi implikasi;

- a. Banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah
- b. Kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konsteks keindonesian yang mana menetapkan kepala daerah dipilih oleh rakyat.
- c. Akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mekanisme Pemilihan Kepala daerah Langsung Di Indonesia Undang-Undang No 10 Tahun 2016, tentang Pilkada langsung, sedangkan pemikiran Al-maward pemilihan kepala daerah dilakukan dua cara, pengangkatan secara suka rella dan pengangkatan secara paksa.

Mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia dan menurut al-mawardi adanya persamaan dan perbedaan mekanisme, persyaratan, kewenangan kepala daerah dan tahapan pemilihan kepala daerah. Jika Indonesia menerapkan pemikiran Al-mawardi maka akan timbulnya dampak *negative* seperti banyak timbul rasa kurang percaya rakyat kepada pemimpinnya karena kepala daerah yang terpilih bukan yang dikehendaki rakyat tapi di inginkan Khalifah, kurang adanya penerapan sistem demokrasi dalam konsteks keindonesian yang mana menetapkan kepala daerah dipilih oleh rakyat, akan terbuka peluang terjadinya nepotisme karena pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada Khalifah.

B. SARAN

Setelah penyusunan melakukan penelitian terhadap pemilihan kepala daerah langsung di Indinesia persfektif al-mawardi maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara hendaknya melihat dan mengacu dari pemikir Islam terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah
2. Pelaksanaan hendaknya melihat dan mengacu dari pemikiran Islam terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

Al-Mawardi, 2020. *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*
Jakarta : Qisthi Press

Al-Din Al-Zarkali, Khayr. 1992. *Al-A'lam Juz 4*.

Al-Mawardi. 1994. *al-Hâwî al- Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah.

Budiman Prayudi Ahmat, 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*, Jakarta pusat
hal 4

Munawir Sjadzali, Munawir Sjadzali, *Islam and Govermental System*, (Jakarta:
INIS, 1991), 43.

S Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia
Press

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:
ALFABETA , CV.

Iqbal Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
Jakarta : Gaya Media Pratama

W Sujarweni, V. 2014. *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah
Dipahami*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru.

MD, Mahfud, 2000, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Pt Asdi Mahasatya,
Jakarta Hal 2

Heru Widodo, 2015, *Perselisihan Hasil Pilkada Serentak*, Sinar Grafika Jakarta
Timur hal

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 Ayat 4

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Perppu No 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Bupati Dan Walikota

Jurnal :

Atika Mulyan, 2016. *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol XV, No 2 hal 212-213

Arifulloh Achmad, 2015. *Pelaksanaan Pilkada Serentak Yang Demokratis*,

Aprisita, 2020 *Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemic Covid-19 Di Indonesia* Vol 2, No 1, hal 87

Adrian Marsell, 2020. *Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dimasa Pandemic Covid-19 Perspektif PKPU No 6 Tahun 2020* hal

Damai Dan Bermartabat, Jurnal Pembaruan Hukum Vol II No 2 hal 305-306

Diana, 2017. *Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam* Jurnal Peradaban Islam Vol 13 No 1 hal 160

Eko Noer Kristiyanto, 2017. *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Searentak Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum hal 1

Fatimah Siti, 2018. *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu* Jurnal Revolusi Vol 1 No 1 hal 7

Fitriyah, 2020. *Meninjau Ulang System Pilkada Langsung Masukan Untuk Pilkada Langsung Berkualitas* hal 7

- Guyanier Gugun El, 2015. *Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi*, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol 5 No 1 hal 35
- Gusmansyah Wery, 2018. *Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 3, No 1 hal 30-31
- Hasanah Neneng, 2016. *Syura Dan Fenomena Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia* Jurnal Ahkam Vol XVI No 2 hal 242
- Hergianasari Putri, 2020. *Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia* Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 hal 113.
- Hakim Setiawandi, 2018. *Dampak Negatif Pemilihan Kepala Daerah Langsung Dan Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD Serta Pemilihan Kepala Daerah Ideal*, Jurnal Sawala vol 6 No 2 hal 1.
- <https://m.merdeka.com/politik/sidang-mk-saksi-paslon-nomor-2-beberkan-politik-uang-di-pilkada-pesisir-barat.html>
- <https://rencanamu.id/post/berita/pilkada-serentak-apa-sih>
- M Ahyar, 2018. *Almawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern*. *Journal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol. XV, No. 1, 7-8.
- Mokhammad Samsul Arif, 2020 *Meningkatkan Angka Partisipasi Sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ditengah Pandemic Covid-19* Vol 2, No 1 Hal 29
- Muhammad Ashsubli, 2018. *Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri Dan Kampanye Untuk Jabatan Polotik* Vol 15, No 1, Hal 4
- Nugraha Al fajar, 2016. *Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah* Vol XV No 2 hal 5
- Nurhasim Moch, 2008. *Konflik Dalam Pilkada Langsung Studi Tentang Penyebab Dan Dampak Konflik*, Artikel hal 115
- Nor Ryo, 2018. Hasil evaluasi pilkada masih banyak kelemahan di <http://manado.tribunnews.com/2018/07/03/hasil-evaluasi-pilkada2018-masih-banyak-kelemahan-ini-daftarnya>.

- Nopyandri, 2017. *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Per Uud 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No 2, hal 1.
- P Hergianasari, 2016. *Matinya Mesin Partai Politik* Jurnal Cakrawala ISSN Vol. 1693, No 2 hal 68
- Prayudi, 2017. *Agendan Pilkada Serentak 2020 Dalam Meningkatkan Kualitas Demokrasi Lokal*, Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol XII No 4 hal
- Rosiska Chaerusnia Herbani, 2021. *Pilkada Serentak Dimasa Pandemic Covid-19 Dalam Hubungannya Dengan Protocol Kesehatan Di Kabupaten Malang* skripsi, hal 53
- Rahmawati, 2018. *Pemikiran Al-Mawardi Tentang Relasi Agama Islam Dan Negara Serta Relevansinya Terhadap Konteks Indonesia* Hal 8
- Sori Bunga Lirvina, 2016. *Pelaksanaan Tugas Dan Kewenangan Gubernur Sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah Dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah* Diponorogo Law Jurnal Vol 5 No 3 hal ; 5
- SaihunMohammad, 2019. *Pengembangan Pemilu Berintegritas Hukum Kode & Etik*, Jurnal Etika & Kode Etik Pemilu Vol. 5, No.1 hal 5
- Syamsinar, 2018. *Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Di Kabupaten Enrekang* hal 25
- Sri Husnulwati, 2021. *Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Di Tengah Pandemic Covid-19* Vol 19, No 2 Hal 68
- Santosa, 2021. *Kehadiran Pemilih Di TPS (Tempat Pemungutan Suara) Dalam Pilkada Serentak Bulan Desember 2020* Vol 3, No 1, Hal 226-227
- Wery, 2018 *Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindakan Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam* Vol 3, No 1, Hal 35
- Zulfikar Yoga Widyatma, 2014. *Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi* Vol 8, No 1 Hal 94

